

HALAMAN HAK CIPTA/COPYRIGHT

© 2025 Dr. Bahdar, M.H.I

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Bara

Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Oktober 2025

ISBN: Nomor belum ada

PERSEMBAHAN

Buku ini Penulis Persembahkan dengan Penuh rasa Hormat dan cinta Kepada:

1. **Keluarga Tercinta**, Ayah, Ibu, dan seluruh Anggota Keluarga, yang Senantiasa Memberikan doa, Kasih Sayang, dan Dukungan Tanpa henti.
2. **Para Guru dan Pembimbing Akademik**, yang telah Menyalakan cahaya Ilmu dan Membimbing Langkah Penulis dalam Menapaki dunia Keilmuan.
3. **Seluruh Umat Islam**, agar Buku ini dapat Menjadi Sumbangan Kecil dalam Memperkuat Kesadaran akan Pentingnya Menjaga Kesucian dan Halal Makanan yang Dikonsumsi.
4. **Generasi Muda**, agar dapat Memahami, Mengaplikasikan, dan Menyebarkan Ilmu Fikih Makanan dalam Kehidupan sehari-hari di Era Modern ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Hanya bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, yang telah Memberikan Rahmat, Taufik, dan Kesempatan sehingga Buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam Semoga Senantiasa tercurah Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang Senantiasa menjadi Teladan dalam Setiap aspek Kehidupan.

Buku “*Fikih Makanan di Era Modern*” ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap realitas kehidupan umat Islam saat ini. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi pangan, dan pesatnya inovasi produk makanan, sering kali muncul kebingungan dalam menilai kehalalan dan kesucian makanan yang dikonsumsi. Kesadaran akan pentingnya memahami fikih makanan menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat luas.

Bagi penulis, menulis buku ini bukan sekadar menyampaikan hukum-hukum fikih, tetapi juga berbagi pengalaman, refleksi, dan inspirasi agar pembaca dapat menapaki kehidupan modern dengan hati yang tenang, iman yang kokoh, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Setiap bab dalam buku ini dirancang agar mudah dipahami, relevan dengan praktik sehari-hari, dan membuka ruang untuk berpikir kritis tentang pilihan makanan dan gaya hidup Islami.

Buku ini adalah ungkapan rasa syukur penulis kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik secara ilmiah maupun moral. Terima kasih kepada keluarga tercinta, guru-guru, sahabat, dan seluruh pihak yang telah menginspirasi penulis selama proses penulisan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi teman perjalanan bagi pembaca baik mahasiswa, akademisi, praktisi halal, maupun masyarakat umum dalam meneguhkan komitmen pada prinsip halal, thayyib, dan sehat dalam kehidupan modern. Semoga setiap halaman buku ini menghadirkan manfaat, inspirasi, dan kesadaran spiritual yang lebih dalam.

Palu, Oktober 2025
Penulis

Dr.Bahdar.M.H.I

KATA MOTIVASI

Setiap Muslim dianugerahi tanggung jawab besar untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan iman dan jasmani. Makanan yang kita konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sarana mendidik hati, menumbuhkan akhlak, dan meneguhkan iman. Makanan yang halal dan thayyib membawa berkah bagi tubuh, pikiran, dan jiwa; sebaliknya, makanan yang subhat atau haram bisa menimbulkan kerusakan, baik secara spiritual maupun sosial.

Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh inovasi pangan, godaan untuk mengonsumsi makanan subhat semakin nyata. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memilih makanan yang sesuai syariat adalah langkah awal untuk menjaga diri dari kerugian yang tampak maupun tersembunyi. Dengan memilih yang halal dan thayyib, kita tidak hanya menegakkan ketaatan kepada Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, tetapi juga mendidik keluarga, anak, dan masyarakat di sekitar kita untuk hidup dalam keberkahan.

Ingatlah, setiap pilihan kecil yang kita buat di meja makan memiliki dampak besar. Tubuh yang sehat, akhlak yang baik, dan hati yang tenang lahir dari makanan yang suci dan berkah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan kesadaran dalam memilih makanan karena berkah sejati datang dari memadukan ilmu, iman, dan praktik sehari-hari.

Marilah jadikan setiap suapan sebagai sarana ibadah, setiap makanan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap tindakan dalam memilih makanan sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan umat. Semoga motivasi ini menuntun kita untuk selalu berhati-hati, cerdas, dan ikhlas dalam menjalani hidup,

sehingga setiap langkah senantiasa diridhoi dan diberkahi
Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā

DAFTAR ISI

Kata Persembahan	i
Kata Pengantar	ii
Kata Motivasi	iii
Profil Penulis	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A	Latar Belakang dan Urgensi Kajian Fikih Makanan	1
B	Perubahan pola Konsumsi Umat Islam di Era Industri Pangan Global.....	4
C	Fenomena Sosial Penghalalan yang Diharamkan	6
D	Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Hukum Makanan	9
E	Tantangan Moral dan Spiritual di Tengah Globalisasi Konsumsi	11
F	Tujuan dan Manfaat Mempelajari Fikih Makanan	13

BAB II

DASAR TEOLOGIS DAN NORMATIF HUKUM MAKANAN

A	Prinsip Umum Halal dan Haram dalam Al-Qur'an dan As Sunnah	16
B	Dalil Kehalalan Makanan	17
C	Kaidah Fikih Tentang Makanan	20
D	Hikmah dan Tujuan Syariat dalam Pengaturan Makanan	22
E	Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Pangan Halal	25

BAB III

KLASIFIKASI HUKUM MAKANAN DALAM ISLAM

A	Makanan Halal	28
B	Makanan haram	30
C	Makanan Syubhat	33
D	Makanan Najis	35
E	Makanan yang Diperbolehkan dalam Keadaan Darurat	38
F	Prinsip Halālān Tayyiban dalam Konteks Spiritual dan Kesehatan	40

BAB IV

FENOMENA KONTEMPORER DALAM KONSUMSI MODERN

A	Produk Olahan dan Bahan Tambahan Pangan (<i>food additives</i>)	42
B	Rekayasa Genetik (GMO), Kultur sel, dan Pangan Hasil Bioteknologi	44
C	Alkohol, Flavor Sintetis, dan Minuman Fermentasi Modern	46
D	Daging Impor dan Problem Penyembelihan Syar‘I	48
E	Kosmetik, Obat, dan Suplemen yang Mengandung Bahan Najis	50
F	Makanan Instan, Junk Food, dan Tantangan Etika Konsumsi	52
G	Gaya Hidup Konsumtif dan Pengaruh Budaya Global	54

BAB V

SERTIFIKASI HALAL DAN OTORITAS LEMBAGA PENGAWAS

A	Sejarah dan Fungsi Sertifikasi Halal di Dunia Islam	56
B	Peran Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	58
C	Prosedur dan Standar Sertifikasi Halal	60
D	Pengawasan Bahan Baku, Proses Produksi,	62

	Distribusi, dan Labelisasi	
E	Tantangan dan Manipulasi Label Halal di Pasar Global	64

BAB VI

ETIKA KONSUMSI MUSLIM

A	Etika Makan dalam Islam	67
B	. Konsep Kesederhanaan dan Larangan Berlebih-lebihan (<i>isrāf</i>)	68
C	Dampak Spiritual Makanan Haram Terhadap Ibadah	70
D	Hubungan Antara Halal, Kesehatan, dan Keberkahan	72
E	Membangun Kesadaran Halal di Kalangan Generasi Muda	74

BAB VII

IJTIHAD DAN DINAMIKA FIKIH MAKANAN

A	Peran Ulama dan Lembaga Fatwa dalam Menjawab Isu Modern	76
B	Metode Istinbāt Hukum Terhadap Produk Baru	78
C	Studi Kasus Ijtihad Kontemporer	79
D	Pendekatan Maqāṣidī dan Maslahat dalam Fikih Makanan	81
E	Sinergi Antara Fikih, Sains, dan Teknologi dalam Menentukan Hukum	83

BAB VIII

FIKIH MAKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN EKONOMI

A	Industri Halal Global dan Peluang Ekonomi Umat Islam	86
B	Perdagangan Makanan Lintas Negara dan Tantangan Fikih	88
C	Ekonomi Syariah dan Branding Halal sebagai Sistem Nilai	90
D	Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab	92

	Produsen Muslim	
E	Konsumsi Etis dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pandangan Islam	94

BAB IX

ARAH PEMBARUAN DAN PENDIDIKAN FIKIH MAKANAN

A	Urgensi Pendidikan Fikih halal di Madrasah dan Perguruan Tinggi	96
B	Integrasi Ilmu Fikih, Bioteknologi, dan Etika Lingkungan	98
C	Strategi Penguatan Kesadaran Halal di Masyarakat	100
D	Fikih Makanan sebagai Instrumen Dakwah Kultural	102
E	Rekonstruksi Kurikulum Fikih Berbasis Tantangan Zaman Modern	103

BAB X

PENUTUP

A	Kesimpulan	106
B	Rekomendasi bagi Akademisi, Lembaga Halal, dan Masyarakat	108
C	Harapan Terhadap Generasi Muslim yang Kritis, Cerdas, dan Berakhlak Konsumtif Islami.....	110

Dafatar Pustaka

Lampiran :

1	Kutipan Ayat Terkait Makanan	113
2	Hadis Nabi Muhammad saw:.....	114
3	Contoh Kasus Fatwa MUI dan Ulama Dunia tentang Produk Modern	115
4	Snopsis	119
5	Riwayat Penulis	120

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Urgensi Kajian Fikih Makanan

1. Latar Belakang

Dalam realitas kehidupan modern, konsumsi makanan tidak lagi sekadar kebutuhan biologis, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Kemajuan teknologi pangan dan globalisasi industri kuliner menghadirkan beragam produk makanan yang dipengaruhi oleh budaya luar, inovasi kimia, serta teknologi rekayasa genetika. Di sisi lain, masyarakat Muslim di Indonesia sering menghadapi kebingungan dalam memastikan kehalalan makanan yang beredar di pasaran, terutama yang mengandung bahan tambahan seperti *emulsifier*, *flavor enhancer*, atau *gelatin* yang tidak jelas sumbernya. Fenomena maraknya restoran cepat saji, makanan instan, dan produk impor menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi yang dapat mengaburkan batas antara yang halal dan haram. Kondisi ini menuntut kesadaran baru akan pentingnya pemahaman fikih makanan sebagai panduan etis dan spiritual dalam kehidupan modern.

Secara konseptual, fikih makanan telah dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer sebagai bagian dari hukum *al-ath'imah wa al-asyrobah* (makanan dan minuman). Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip dasar kehalalan dan kesucian makanan dalam surah al-Baqarah ayat 168 dan al-Mā'idah ayat 3. Dalam literatur fikih, ulama seperti Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa makanan yang halal tidak hanya dinilai dari bahan dasarnya, tetapi juga dari cara memperolehnya, proses penyembelian, serta kebersihan alat dan tempat pengolahan. Kajian fikih kontemporer juga menyoroti

persoalan baru seperti *food labeling*, sertifikasi halal, dan penggunaan bahan hasil bioteknologi. Berbagai penelitian modern, termasuk dari MUI dan LPPOM, memperlihatkan bahwa pemahaman umat terhadap hukum makanan halal masih lemah, sehingga menimbulkan praktik konsumsi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah Islam.

Penulisan tema fikih makanan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur makanan halal dan haram berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.
2. Menyajikan pemahaman yang kontekstual tentang penerapan fikih makanan di era modern yang diwarnai kemajuan teknologi pangan dan globalisasi konsumsi.
3. Menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual umat Islam dalam memilih, mengonsumsi, dan memproduksi makanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Fikih makanan bukan hanya mengatur persoalan halal dan haram dalam konteks ritual keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen moral untuk menjaga kesucian jiwa, kesehatan tubuh, dan keberlanjutan sosial. Makanan yang halal dan thayyib berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan akhlak dan ketenangan spiritual. Oleh karena itu, memahami fikih makanan secara mendalam menjadi kebutuhan mendesak di tengah arus modernisasi yang sering mengaburkan nilai-nilai kehalalan. Integrasi antara pengetahuan fikih, ilmu pangan, dan etika konsumsi menjadi langkah strategis untuk membangun peradaban Muslim yang sehat, beradab, dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiah.

2. Urgensi Kajian Fikih Makanan

Dalam kehidupan masyarakat modern, muncul beragam persoalan baru terkait makanan yang menuntut penjelasan fikih yang komprehensif. Globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi pangan telah menyebabkan peredaran produk yang berasal dari berbagai negara dengan standar halal yang berbeda-beda. Produk makanan olahan sering kali menggunakan bahan kimia, pengawet, atau campuran hewani yang tidak jelas sumbernya, sehingga menimbulkan keraguan dalam kehalalannya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya makanan halal tidak selalu diimbangi dengan pengetahuan fikih yang memadai. Banyak umat Islam hanya berpatokan pada label tanpa memahami proses produksi atau prinsip hukum di baliknya. Fenomena ini menegaskan bahwa kajian fikih makanan sangat mendesak untuk dikembangkan sebagai landasan normatif dan pedoman praktis bagi umat dalam menghadapi kompleksitas dunia kuliner modern.

Secara ilmiah, fikih makanan termasuk dalam cabang fikih mu'āmalah yang mengatur hubungan manusia dengan benda konsumsi dalam bingkai hukum Islam. Literatur klasik seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, dan *al-Majmū'* karya Imam al-Nawawi telah membahas hukum makanan secara mendetail, terutama terkait penyembelihan, jenis hewan yang halal, dan pengaruh najis terhadap makanan. Dalam konteks kontemporer, ulama dan lembaga fatwa dunia Islam termasuk Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan LPPOM MUI memperluas pembahasan pada isu modern seperti makanan hasil rekayasa genetika, enzim mikroba, serta sertifikasi halal internasional. Literatur tersebut menunjukkan bahwa fikih makanan bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan ijtihad agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kajian fikih makanan memiliki tujuan strategis, antara lain:

1. Mengokohkan pemahaman umat Islam terhadap prinsip halal–haram sebagai manifestasi kepatuhan kepada Allah Swt.
2. Menjadi panduan normatif dalam memilih, memproduksi, dan mengonsumsi makanan sesuai tuntunan syariat.
3. Menjawab tantangan etis dan hukum akibat kemajuan industri pangan modern melalui pendekatan fikih yang kontekstual dan ilmiah.
4. Mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa konsumsi makanan halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan moral.

Urgensi kajian fikih makanan terletak pada fungsinya sebagai penghubung antara nilai-nilai spiritual Islam dan realitas kehidupan modern. Fikih makanan menegaskan bahwa kehalalan bukan sekadar label, melainkan cermin dari kesucian hati, kebersihan jiwa, dan kejujuran dalam produksi. Dengan memahami fikih makanan, umat Islam tidak hanya menjaga diri dari yang haram, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem pangan yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengkajian fikih makanan perlu terus diperkuat dalam pendidikan Islam, dakwah, dan penelitian agar mampu melahirkan kesadaran religius yang berdampak pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

B. Perubahan pola Konsumsi Umat Islam di Era Industri Pangan Global

Era industri pangan global telah mengubah cara manusia, termasuk umat Islam, dalam memilih, memperoleh, dan mengonsumsi makanan. Pola konsumsi masyarakat Muslim kini semakin dipengaruhi oleh gaya hidup modern, urbanisasi, dan kemudahan akses terhadap

makanan cepat saji serta produk impor. Budaya praktis dan instan menjadikan masyarakat lebih memilih makanan olahan yang mudah didapat, meski sering kali tidak jelas status kehalalannya. Selain itu, muncul tren konsumsi yang lebih berorientasi pada kenikmatan dan prestise sosial dibandingkan dengan pertimbangan nilai agama. Fenomena ini terlihat dari maraknya restoran internasional, makanan kemasan impor, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi konsumsi umat Islam dari semangat spiritual dan kesederhanaan menuju pola hidup konsumtif dan globalistik yang berpotensi mengikis nilai-nilai syariat.

Kajian akademik menunjukkan bahwa globalisasi industri pangan telah menciptakan sistem distribusi dan produksi makanan yang sangat kompleks. Dalam literatur sosiologi konsumsi, perubahan pola makan masyarakat modern disebut sebagai “*food transition*”, yaitu pergeseran dari pola makan tradisional menuju konsumsi berbasis industri dan kapital. Para peneliti seperti Ritzer (2011) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “*McDonaldization of society*”, di mana efisiensi dan kecepatan menjadi nilai utama dalam memilih makanan. Dalam konteks Islam, literatur fikih kontemporer menyoroti pentingnya *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) agar konsumsi makanan tetap sejalan dengan nilai halal dan *thayyib*. Beberapa karya seperti *Fiqh al-Aṭ‘imah wa al-Asyribah al-Mu‘āṣirah* karya Yusuf al-Qaradawi dan fatwa-fatwa MUI menegaskan perlunya pembaruan pemahaman fikih dalam menghadapi tantangan pangan global.

Pembahasan tentang perubahan pola konsumsi umat Islam di era industri pangan global memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk dan karakter perubahan perilaku konsumsi umat Islam akibat globalisasi industri makanan.

2. Menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan terhadap hukum halal dan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam.
3. Mendorong kesadaran umat Islam agar mampu menyeleksi produk pangan secara kritis dan berlandaskan prinsip syariah.
4. Memberikan dasar bagi rekonstruksi pemahaman fikih makanan yang sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi global.


Perubahan pola konsumsi umat Islam di era industri pangan global tidak bisa dihindari, namun harus disikapi dengan kebijakan moral dan pengetahuan fikih yang memadai. Arus globalisasi yang membawa kemudahan akses pangan harus diimbangi dengan kesadaran religius agar umat tidak terjebak dalam budaya konsumtif dan kehilangan kontrol terhadap aspek halal dan *thayyib*. Dengan memperkuat literasi fikih makanan, umat Islam dapat menjaga identitas spiritualnya di tengah arus komersialisasi pangan global. Oleh karena itu, kajian fikih makanan menjadi instrumen penting untuk meneguhkan etika konsumsi Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi industri makanan yang semakin kompleks dan berisiko terhadap kemurnian nilai-nilai syariat.

C. Fenomena Sosial Penghalalan yang Diharamkan

Dalam kehidupan masyarakat modern, sering muncul fenomena sosial di mana sesuatu yang jelas diharamkan oleh syariat justru dianggap halal atau dinormalisasi melalui berbagai alasan pragmatis. Dalam konteks makanan, hal ini tampak dari kebiasaan sebagian umat Islam yang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung unsur haram seperti alkohol, gelatin babi, enzim dari hewan tidak disembelih secara syar'i, atau produk yang diproses bersama bahan najis. Faktor

ekonomi, tren kuliner global, serta lemahnya literasi keagamaan menjadi penyebab utama terjadinya penghalalan yang diharamkan. Bahkan, dalam praktik sosial, sebagian produsen atau pelaku usaha secara sengaja memanipulasi label halal untuk menarik konsumen Muslim tanpa memperhatikan standar kehalalan yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis moral dan spiritual dalam memahami nilai halal sebagai prinsip hidup, bukan sekadar simbol komersial.

Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, peringatan terhadap upaya menghalalkan yang haram telah banyak disampaikan. Al-Qur'an dengan tegas melarang manusia mengubah hukum Allah, sebagaimana firman-Nya:



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl [16]: 116)

Berdasarkan keterangan Allah Swt. Melalui ayat ini maka para ulama Islam kontemporer di antaranya seperti Ibn Taymiyyah dan al-Ghazali menegaskan bahwa menghalalkan yang haram termasuk dosa besar karena hal demikian itu sama dengan menentang otoritas hukum Allah Swt. Dalam konteks fikih kontemporer, Yusuf al-Qaradawi

dalam bukunya *Halal wa al-Haram fi al-Islam* menyebutkan bahwa munculnya praktik penghalalan terhadap yang diharamkan merupakan akibat dari lemahnya kontrol moral dan dominasi kepentingan ekonomi kapitalistik. Sejalan dengan itu kajian-kajian etika bisnis Islam juga mengungkap bahwa eksploitasi simbol halal tanpa dasar syariah yang sah merupakan bentuk penipuan (*gharar*) dan penyimpangan moral dalam kegiatan perdagangan.

Pembahasan tentang fenomena penghalalan yang diharamkan bertujuan untuk:

1. Mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan ekonomi dalam praktik halal-haram di masyarakat modern.
2. Memberikan pemahaman teologis dan normative kepada masyarakat muslim tentang bahaya mengubah ketentuan hukum Allah demi kepentingan duniawi.
3. Mendorong umat Islam agar memiliki kesadaran kritis dalam memilih makanan, tidak hanya berdasarkan label, tetapi juga berdasarkan proses dan sumbernya.
4. Memperkuat peran lembaga keagamaan dan negara dalam pengawasan serta edukasi terhadap praktik halal yang benar sesuai syariat Islam.

Fenomena penghalalan yang diharamkan bukan hanya persoalan kesalahan individu, tetapi juga cerminan dari degradasi moral kolektif dalam masyarakat konsumtif modern. Ketika prinsip halal direduksi menjadi sekadar label tanpa kesadaran spiritual, maka makna kehalalan kehilangan ruhnya. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan kembali bahwa halal tidak bisa ditentukan oleh selera pasar, kebiasaan sosial, atau tekanan ekonomi, melainkan oleh ketetapan Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menghalalkan yang haram berarti menghilangkan hakikat berupa nilai-nilai *ta'abbudiyyah*

(penghambaan) dan *taqwā* (ketakwaan) yang menjadi inti dari ajaran Islam. Karena itu, penguatan fikih makanan menjadi keharusan agar umat Islam mampu memilah dan memahami dengan benar batas halal dan haram dalam konteks kehidupan modern.

D. Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Hukum Makanan

Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan besar dalam dunia industri pangan. Berbagai inovasi seperti rekayasa genetika (*genetic engineering*), penggunaan enzim mikroba, bahan pengawet sintetis, dan teknologi pengolahan instan telah menciptakan produk makanan yang lebih praktis, tahan lama, dan menarik secara komersial. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan persoalan baru terkait kejelasan status hukum makanan dalam perspektif syariat Islam. Banyak bahan makanan yang dihasilkan melalui proses kimia atau bioteknologi, sehingga sulit diidentifikasi asal-usulnya apakah berasal dari bahan yang halal atau haram. Misalnya, penggunaan gelatin dari tulang babi, enzim rennet dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, serta penggunaan alkohol dalam proses pengawetan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kehalalan, dan karena itu memerlukan pemahaman fikih yang lebih mendalam untuk menilai status hukumnya.

Dalam literatur fikih klasik, hukum makanan umumnya didasarkan pada sumber alami dan proses tradisional, di mana bahan dan asalnya mudah diketahui. Namun, literatur fikih kontemporer mulai memperluas kajian terhadap produk hasil teknologi modern. Yusuf al-Qaradawi dalam *Halal wa al-Haram fi al-Islam* serta Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa setiap inovasi dalam bidang pangan

harus diuji berdasarkan prinsip *halal-thayyib* dan kaidah *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di sisi lain, Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan lembaga-lembaga fatwa dunia Islam telah mengeluarkan panduan hukum mengenai makanan hasil rekayasa genetika, enzim industri, dan produk turunan bioteknologi. Fatwa-fatwa tersebut menekankan pentingnya *ijtihad kolektif* yang melibatkan ahli fikih dan ilmuwan agar keputusan hukum lebih akurat dan kontekstual.

Pembahasan mengenai dampak kemajuan teknologi terhadap hukum makanan dalam Islam bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh inovasi teknologi pangan terhadap konsep halal dan haram dalam fikih Islam.
2. Menjelaskan pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan modern dan hukum Islam dalam menentukan status kehalalan produk baru.
3. Mengidentifikasi tantangan etis dan yuridis yang muncul akibat penerapan teknologi pangan di masyarakat Muslim.
4. Memberikan dasar ilmiah bagi umat Islam agar mampu bersikap selektif dan kritis terhadap produk hasil teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Kemajuan teknologi pangan merupakan keniscayaan zaman yang tidak dapat dihindari, namun harus diimbangi dengan pemahaman fikih yang adaptif dan ilmiah. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi memberikan batasan moral agar inovasi tidak melanggar prinsip kehalalan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum makanan dalam Islam perlu direkonstruksi melalui pendekatan *ijtihad kontemporer* yang melibatkan ulama, ahli gizi, dan ilmuwan. Prinsip *halalan thayyiban* harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai setiap produk

makanan, bukan semata-mata efisiensi ekonomi atau selera pasar. Dengan demikian, kemajuan teknologi justru dapat diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam industri pangan, bukan sebaliknya menjadi sarana yang mengaburkan batas antara halal dan haram.

E. Tantangan Moral dan Spiritual di Tengah Globalisasi Konsumsi

Globalisasi konsumsi telah mengubah perilaku dan cara pandang manusia terhadap makanan, minuman, serta gaya hidup. Dalam masyarakat modern, makanan tidak lagi sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga simbol status sosial dan ekspresi identitas budaya global. Umat Islam kini hidup di tengah arus besar komersialisasi yang mendorong perilaku konsumtif dan hedonistik, di mana nilai-nilai kesederhanaan dan kehalalan sering kali diabaikan demi mengikuti tren pasar. Fenomena *food lifestyle* seperti budaya kuliner barat, restoran cepat saji, dan produk-produk premium menjadikan masyarakat semakin sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, muncul degradasi moral dan spiritual: makanan dikonsumsi tanpa kesadaran etik, dan prinsip *halalan thayyiban* bergeser menjadi *enak dan cepat*. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar bagi umat Islam dalam menjaga kesucian konsumsi dan integritas spiritual di tengah arus globalisasi yang serba instan dan materialistik.

Dalam perspektif keilmuan Islam, hubungan antara konsumsi dan moralitas telah lama dibahas dalam literatur fikih dan tasawuf. Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa makanan yang halal dan bersih menjadi penentu kemurnian hati serta kekuatan ibadah seseorang. Sementara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Zād al-Ma'ād* menegaskan bahwa makanan yang haram akan menggelapkan jiwa dan menghalangi terkabulnya doa. Literatur kontemporer menyoroti bahwa globalisasi

konsumsi menyebabkan *de-spiritualisasi* dalam gaya hidup umat Islam, di mana aspek halal sering dikalahkan oleh nilai ekonomis dan citra modernitas. Para sarjana modern seperti Seyyed Hossein Nasr dan Muhammad Asad menekankan pentingnya *etika spiritual konsumsi* dalam menghadapi krisis moral akibat modernisasi. Oleh karena itu, fikih makanan tidak hanya harus dipahami secara hukum, tetapi juga secara etis dan spiritual sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran keberagamaan yang utuh.

Pembahasan tentang tantangan moral dan spiritual di tengah globalisasi konsumsi bertujuan untuk:

1. Mengungkap dampak budaya konsumtif global terhadap kesadaran keagamaan umat Islam.
2. Menjelaskan pentingnya nilai kesederhanaan (*zuhd*) dan tanggung jawab moral dalam pola konsumsi modern.
3. Membangun kesadaran spiritual bahwa setiap konsumsi merupakan bentuk ibadah yang harus sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib*.
4. Memperkuat peran pendidikan fikih dan etika Islam dalam membentuk karakter konsumsi yang berorientasi pada nilai ilahiah, bukan sekadar kenikmatan duniawi.


Globalisasi konsumsi menghadirkan tantangan serius bagi umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kesucian rohani. Ketika konsumsi kehilangan dimensi etik dan spiritual, manusia terjebak dalam budaya materialistik yang menjauhkan dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi kesadaran moral bahwa makanan bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga sarana penyucian jiwa. Prinsip *halalan thayyiban* harus dihidupkan kembali sebagai panduan hidup yang menyatukan dimensi hukum, etika, dan spiritualitas.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, umat Islam dapat menjadikan aktivitas konsumsi sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan sekaligus sebagai benteng dari pengaruh negatif globalisasi yang mengikis iman dan akhlak.

F. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Fikih Makanan

Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan praktis, kesadaran umat Islam terhadap hukum halal dan haram dalam makanan cenderung menurun. Banyak masyarakat lebih fokus pada aspek rasa, harga, dan kepraktisan, tanpa memperhatikan sumber, proses, serta keabsahan kehalalannya. Fenomena maraknya produk makanan olahan, restoran asing, serta tren kuliner global menjadikan umat semakin sulit mengenali batas antara yang halal dan haram. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap informasi justru sering diiringi dengan munculnya hoaks dan klaim palsu tentang kehalalan produk. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembelajaran fikih makanan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif agar umat Islam mampu menjadi konsumen yang sadar hukum, beretika, dan berakhlak dalam mengonsumsi makanan sehari-hari.

Dalam tradisi keilmuan Islam, ulama telah menaruh perhatian besar terhadap persoalan makanan karena berkaitan langsung dengan kesucian ibadah dan akhlak. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat untuk mengonsumsi yang halal dan *thayyib*, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 168:





Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Para ulama seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa makanan yang halal menjadi syarat diterimanya ibadah dan keberkahan hidup. Dalam konteks modern, karya Yusuf al-Qaradawi *Halal wa al-Haram fī al-Islam* dan fatwa-fatwa Majma' al-Fiqh al-Islāmī memberikan panduan rinci tentang hukum makanan kontemporer, seperti makanan hasil bioteknologi, bahan sintetis, dan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari fikih makanan memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk kesadaran hukum dan spiritual di tengah perubahan zaman.

Kajian tentang fikih makanan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Menanamkan pemahaman yang benar kepada umat Islam tentang prinsip-prinsip makanan yang halal dan haram berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.
2. Membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual umat Islam dalam memilih, memproduksi, dan mengonsumsi makanan baik diolah sendiri atau diperoleh di pasaran.
3. Untuk menjawab berbagai persoalan baru dalam industri pangan modern dengan pendekatan fikih yang kontekstual.
4. Mendorong kepada masyarakat muslim untuk menerapkan nilai *halalan thayyiban* dalam memilih

makanan pada kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt. Pemeliharaan kesehatan dan moral spiritual

Melalui alasan yang dipaparkan di atas maka dapat dipastikan bahwa mempelajari fikih makanan memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut kesucian jiwa dan keberkahan hidup umat Islam. Makanan yang halal tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyucikan hati dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Swt. Dengan memahami fikih makanan, umat Islam tidak sekadar mengetahui hukum halal dan haram, tetapi juga memahami makna di baliknya yakni menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya, menumbuhkan rasa syukur, serta membangun pola konsumsi yang beretika spritual dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembelajaran fikih makanan menjadi bagian penting dari pendidikan keagamaan yang bertujuan membentuk insan Muslim yang berilmu, bertakwa, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal konsumsi dan gaya hidup di era modern.

BAB II

DASAR TEOLOGIS DAN NORMATIF HUKUM MAKANAN

A. Prinsip Umum Halal dan Haram dalam Al-Qur'an dan

Sunnah

Dalam masyarakat modern, kesadaran terhadap kehalalan makanan semakin meningkat seiring dengan munculnya beragam produk pangan olahan dan gaya hidup praktis. Umat Islam di berbagai belahan dunia kini tidak hanya mengonsumsi makanan tradisional, tetapi juga produk-produk impor dan cepat saji yang belum tentu terjamin kehalalannya. Di sisi lain, muncul pula kecenderungan masyarakat yang hanya berfokus pada label “halal” tanpa memahami prinsip dasar yang menjadi landasan penetapannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif ajaran agama dan praktik konsumsi sehari-hari umat Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas memberikan pedoman mengenai makanan halal dan haram. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Sementara itu dalam hadis Nabi saw. juga disebutkan:

Artinya :

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama fikih seperti al-Ghazali, al-Nawawi, dan Ibn Taimiyyah juga menegaskan bahwa prinsip halal dan haram mencakup aspek zat (dzat al-maklūl), cara memperoleh, serta proses pengolahan. Literatur klasik dan

kontemporer menekankan bahwa kehalalan bukan hanya soal materi, tetapi juga nilai spiritual dan etika konsumsi.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip umum halal dan haram dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi etika konsumsi dalam Islam. Dengan memahami prinsip ini, umat Islam diharapkan mampu menyeleksi makanan secara kritis, tidak hanya berdasarkan label komersial, tetapi juga sesuai dengan kaidah syariat dan nilai moral Islam.


Prinsip halal dan haram dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan landasan normatif yang bersifat universal, tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga menjamin kebersihan jiwa dan kesehatan tubuh manusia. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan kerusakan spiritual dan sosial, karena makanan yang haram akan memengaruhi hati, perilaku, serta kualitas ibadah seseorang. Oleh karena itu, memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip halal-haram menjadi bagian integral dari pelaksanaan fikih makanan yang autentik dan relevan dengan konteks kehidupan modern.

B. Dalil Kehalalan Makanan

Dalam realitas sosial masyarakat Muslim saat ini, muncul berbagai tantangan dalam memastikan kehalalan makanan, terutama di tengah derasnya arus industri pangan global. Produk-produk modern sering kali melalui proses kimia dan teknologi yang rumit, sehingga asal bahan baku dan proses produksinya sulit ditelusuri. Masyarakat pun cenderung hanya berpegang pada label halal tanpa memahami prinsip dan dalil syar'i yang menjadi dasarnya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan batasan halal dan haram sebagai panduan konsumsi umat Islam.

Al-Qur'an memberikan penegasan yang sangat jelas mengenai kehalalan makanan melalui beberapa ayat berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 168





Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Firman Allah ini memerintahkan seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (ṭayyib), menegaskan bahwa aspek halal tidak dapat dipisahkan dari aspek kebaikan dan kesehatan jasmani maupun rohani.

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3






Terjemahnya

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Melalui firman Allah ini memberikan rincian jenis makanan yang diharamkan secara tegas, menjadi dasar hukum bagi para ulama dalam menentukan batasan halal dan haram pada produk pangan.

3. QS. Al-An‘ām [6]: 145



Terjemahnaya :

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menegaskan prinsip dasar bahwa hukum asal makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya secara jelas.

Berdasarkan dari keterangan atau penjelasan firman Allah Swt. di atas maka kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Qur'an mengenai kehalalan makanan, agar umat Islam memiliki landasan teologis dan etis dalam menentukan pilihan konsumsi yang benar. Dengan memahami ayat-ayat tersebut, umat diharapkan tidak hanya patuh secara formal terhadap label halal, tetapi juga memahami makna spiritual dan moral di baliknya.

Dalil-dalil kehalalan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam menempatkan makanan bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga bagian dari ibadah dan penyucian jiwa. Kehalalan makanan berpengaruh langsung terhadap kebersihan hati dan diterimanya amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kehalalan menjadi penting untuk membangun kesadaran etis, spiritual, dan sosial dalam kehidupan konsumsi umat Islam di era modern.

C. Kaidah Fikih Tentang Makanan

Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dihadapkan pada beragam jenis makanan dan minuman dengan proses produksi yang semakin kompleks. Inovasi teknologi pangan sering kali melibatkan bahan-bahan kimia, pengawet, dan rekayasa genetika (GMO) yang belum tentu diketahui kehalalannya oleh konsumen. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan status hukum suatu produk makanan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih menjadi pedoman penting dalam menetapkan hukum halal-haram makanan, terutama ketika tidak ditemukan nash (dalil teks) yang secara eksplisit membahas suatu kasus baru.

Para ulama telah merumuskan sejumlah **kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah)** yang menjadi dasar penetapan hukum makanan dalam Islam. Beberapa kaidah utama yang sering digunakan antara lain:

1. **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ**
"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."
 Kaidah ini menunjukkan bahwa semua jenis makanan pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang secara jelas mengharamkannya. Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. Al-An'ām [6]: 145.
2. **الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ**
"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."
 Berdasarkan kaidah ini, seseorang diperbolehkan memakan makanan haram apabila dalam kondisi terpaksa (darurat) untuk mempertahankan hidupnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 173.
3. **مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ**
"Apa yang haram untuk diambil, haram pula untuk diberikan."
 Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk

transaksi, perdagangan, atau pemberian makanan haram juga tidak dibenarkan dalam Islam.

4. **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ**

“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”

Dalam konteks makanan, apabila seseorang yakin bahwa suatu makanan halal, maka keraguan yang muncul tanpa dasar kuat tidak dapat mengubah hukumnya.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menentukan hukum makanan, terutama dalam menghadapi produk-produk pangan modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan memahami kaidah ini, umat Islam dapat memiliki pegangan ilmiah dan rasional dalam bersikap terhadap persoalan makanan kontemporer.

Kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen ijtihād yang memudahkan penerapan hukum Islam terhadap berbagai permasalahan baru di bidang pangan. Melalui kaidah tersebut, umat Islam dapat bersikap seimbang antara kehati-hatian (*wara'*) dan kemudahan (*taysir*) dalam mengonsumsi makanan. Prinsip-prinsip seperti *“asal segala sesuatu adalah halal”* dan *“darurat membolehkan yang haram”* menunjukkan fleksibilitas fikih Islam yang relevan sepanjang masa. Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah fikih makanan menjadi landasan penting bagi penerapan hukum Islam yang kontekstual, rasional, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariat.

D. Hikmah dan Tujuan Syariat dalam Pengaturan Makanan

Dalam masyarakat modern, pola konsumsi tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan biologis, tetapi juga oleh gaya hidup, tren, dan iklan industri pangan. Banyak orang mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan fisik maupun spiritual. Fenomena ini

menyebabkan munculnya berbagai penyakit modern seperti obesitas, diabetes, dan gangguan metabolik, yang sebagian besar berakar pada pola makan tidak sehat. Di sisi lain, muncul pula krisis spiritual berupa hilangnya kesadaran bahwa makan adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, pengaturan makanan dalam Islam memiliki fungsi yang sangat penting untuk menyeimbangkan aspek jasmani dan rohani manusia.

Syariat Islam menetapkan aturan makanan bukan sekadar untuk membatasi, melainkan untuk memberikan **hikmah (kebijaksanaan)** dan **maqāṣid (tujuan)** yang mendalam. Beberapa dalil utama menunjukkan tujuan tersebut, antara lain:

1. Menjaga kesehatan dan kebersihan jiwa serta tubuh.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi makanan halal dan baik adalah bagian dari menjaga kesehatan lahir dan batin.

2. Menjaga kesucian jiwa dan diterimanya ibadah.

Rasulullah saw.bersabda:

Artinya :

“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang halal dan baik memiliki pengaruh langsung terhadap kemurnian ibadah dan kesucian hati seorang mukmin.

3. Mencegah kemudaratannya dan melindungi akal serta keturunan.

Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, aturan makanan berfungsi melindungi lima pokok utama (*al-kullīyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengharaman khamr dan makanan berbahaya, misalnya, ditetapkan untuk menjaga akal dan kesehatan manusia.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan hikmah dan tujuan syariat dalam pengaturan makanan agar umat Islam memahami bahwa hukum halal-haram bukan sekadar pembatasan, tetapi merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Pemahaman terhadap tujuan syariat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran konsumsi yang lebih bijak, sehat, dan bernilai ibadah.

Syariat Islam mengatur makanan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual manusia. Hukum halal dan haram bukanlah beban, melainkan sistem perlindungan ilahi agar manusia hidup dengan sehat, bersih, dan berakhlak mulia. Syariat Islam mengajarkan bahwa makanan halal dapat menumbuhkan

dan memelihara ketenangan jiwa serta kekuatan moral. Sebaliknya Syariat Islam juga mengajarkan bahwa makanan haram dapat membawa dampak kegelapan hati seseorang dan melemahkan bahkan dapat memadamkan cahaya spiritualitas. Dengan demikian, memahami hikmah dan tujuan pengaturan makanan dalam Islam adalah langkah penting menuju kehidupan yang sehat, beretika, dan diridai Allah Swt.

E. Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Pangan Halal

Perkembangan industri pangan global menimbulkan tantangan serius bagi umat Islam dalam menjaga kehalalan konsumsi. Produk-produk makanan kini tidak hanya berasal dari bahan alami, tetapi juga melalui proses kimia, bioteknologi, dan rekayasa genetika yang kompleks. Dalam kondisi ini, masyarakat sering kali kesulitan memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi, baik dari sisi bahan, proses produksi, maupun distribusinya. Fenomena ini menuntut pemahaman mendalam terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*—tujuan-tujuan syariat Islam—agar umat Islam dapat melihat persoalan pangan halal tidak hanya dari aspek hukum lahiriah, tetapi juga dari tujuan dan nilai moral yang lebih mendasar.

Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menjelaskan bahwa setiap hukum Islam, termasuk hukum tentang makanan, memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāṣid*). Para ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur menyebutkan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu:

1. **Hifẓ al-dīn** (menjaga agama)
2. **Hifẓ al-nafs** (menjaga jiwa)
3. **Hifẓ al-‘aql** (menjaga akal)
4. **Hifẓ al-nasl** (menjaga keturunan)

5. **Hifz al-māl** (menjaga harta)

Dalam konteks pangan halal, kelima tujuan ini saling berkaitan:

1. **Menjaga agama (hifz al-dīn):**

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya dalam hal konsumsi pangan focus pada bahan makanan yang tidak saja bersih secara materi atau bendanya tetapi juga mengajarkan agar bahan-bahan pangan tersebut harus diperoleh dan diproses secara syar'i. Dilarang memakan bangkai, darah juga dilarang dengan keras mengkonsumsi bahan pangan hasil curian, korupsi atau hasil menipu. Ini berarti usaha mengonsumsi makanan halal dan thayyib merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan ini termasuk menjaga agama. Tentang hal ini sebagaimana ditegaskannya Allah Swt. melalui salah satu firman-Nya dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Firman Allah ini menegaskan bahwa ada dua macam rezeki atau hasil usaha, pertama sifatnya halal dan thayyib dan kedua thayyib dan tidak halal. Tentu perbedaan ini berkaitan dengan zat atau materi rezeki itu sendiri dan cara memperoleh dan proses pengelahnannya. Rezeki yang halal dan thayyib itu

yang diperintahkan kepada umat Islam untuk mengonsumsinya, sedangkan yang haram, atau yang lalal tetapi tidak thayyib karena diperoleh melalui penipuan atau mengolahnya dengan tidak menyebut nama Allah (penyembelihan hewan) umat Islam dilarang untuk mengonsumsinya.

2. **Menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs):** Pangan halal memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang sehat, bebas dari zat berbahaya, dan melindungi manusia dari penyakit.
3. **Menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql):** Pengharaman khamr dan bahan-bahan memabukkan bertujuan menjaga fungsi akal sebagai alat berpikir dan beribadah.
4. **Menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl):** Makanan halal dan bergizi mendukung keberlangsungan generasi yang sehat dan kuat.
5. **Menjaga harta (ḥifẓ al-māl):** Larangan menjual atau mengonsumsi makanan haram menegakkan etika ekonomi yang bersih dan berkah.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah pangan halal dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, agar umat Islam memahami bahwa kehalalan bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga bagian dari sistem kemaslahatan hidup manusia. Dengan memahami maqāṣid atau tujuan syariah, sudah barang tentu umat Islam diharapkan mereka dapat lebih bijak dalam memilih, memproduksi, dan mendistribusikan makanan sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam.

Penetapan hukum pangan halal merupakan manifestasi nyata dari tujuan syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan mereka secara khusus dan keselamatan umat manusia secara menyeluruh. Karena prinsip *Maqāṣid al-syarī‘ah* yang berkaitan dengan pangan memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi umat manusia tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa kebaikan bagi

jasmani, rohani, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, penerapan prinsip maqāsid dalam isu pangan halal dapat memperkuat kesadaran etis dan spiritual umat Islam di tengah tantangan globalisasi pangan modern. Ajaran agama Islam tidak hanya menekankan “apa saja yang halal boleh dimakan,” tetapi di balik itu juga menentukan “mengapa seluruh yang dikonsumsi itu harus halal” ini sudah barang tentu akasentuasinya merupakan sebuah refleksi mendalam antara hukum, etika, dan kemaslahatan umat manusia

BAB III KLASIFIKASI HUKUM MAKANAN DALAM ISLAM

A. Makanan Halal

Dalam kehidupan masyarakat Muslim dewasa ini, kesadaran terhadap makanan halal semakin meningkat, namun di sisi lain juga dihadapkan pada tantangan besar akibat globalisasi industri pangan. Beragam produk makanan olahan, makanan cepat saji, serta bahan tambahan seperti emulsifier, gelatin, dan enzim kini banyak beredar di pasaran tanpa kejelasan sumber dan proses produksinya. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim dalam memastikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Selain itu, masih terdapat sebagian umat Islam yang menganggap label “halal” hanya sebagai formalitas ekonomi, bukan kewajiban syar’i yang bernilai ibadah. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dan prinsip makanan halal menurut Islam.

Secara etimologis, kata **halal** (حلال) berasal dari akar kata *ḥalla–yahillu–ḥalālan* yang berarti “terlepas” atau “diperbolehkan.” Secara terminologis, halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan atau dikonsumsi tanpa ancaman dosa. Dalam konteks makanan,

hal ini mencakup zat, proses penyembelian, pengolahan, distribusi, hingga cara memperolehnya.

Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat tentang kehalalan makanan, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini menegaskan bahwa makanan yang halal harus disertai dengan unsur *tayyib* (baik dan sehat), sehingga kehalalan mencakup dimensi hukum dan kualitas.

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.”

Ayat ini mengaitkan kehalalan makanan dengan ketakwaan, menunjukkan bahwa memilih makanan halal adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi saw juga memberikan pedoman:

Artinya :

“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kehalalan makanan berpengaruh terhadap diterimanya amal ibadah seseorang.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan landasan makanan halal dalam Islam secara menyeluruh, agar umat Muslim tidak hanya memahami kehalalan dari sisi hukum formal, tetapi juga dari sisi moral, spiritual, dan sosial. Dengan memahami makna halal secara mendalam, diharapkan muncul kesadaran bahwa konsumsi makanan halal adalah bagian dari ketakwaan dan penyucian jiwa.

Makanan halal dalam Islam bukan sekadar kategori hukum, tetapi merupakan sistem etika yang menjaga manusia dari bahaya fisik dan spiritual. Kehalalan mencerminkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dengan cara mengatur pola makan agar sehat, bersih, dan bernilai ibadah. Makanan yang halal menumbuhkan jiwa yang tenang, memperkuat keimanan, serta menjauhkan manusia dari perilaku zalim dan hedonistik. Dengan demikian, konsep makanan halal merupakan wujud nyata dari harmoni antara hukum syariat dan kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

B. Makanan haram


Dalam realitas sosial masyarakat Muslim masa kini, fenomena konsumsi makanan haram sering kali terjadi secara tidak disadari. Berbagai produk pangan modern mengandung bahan tambahan yang bersumber dari hewan

haram seperti babi atau bangkai, serta alkohol dalam kadar tertentu untuk pengawetan dan cita rasa. Selain itu, masih banyak ditemukan praktik ekonomi yang menghasilkan makanan dari cara yang tidak halal, seperti hasil curian, penipuan, riba, atau korupsi. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran sebagian umat Islam terhadap pentingnya menjaga kehalalan makanan, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Akibatnya, muncul berbagai problem moral dan spiritual, seperti hilangnya keberkahan, hati yang keras, dan melemahnya nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara etimologis, kata **haram** (حرام) berasal dari akar kata *ḥarama–yāḥrumu–ḥurmanan* yang berarti “terlarang” atau “diharamkan.” Secara terminologis, makanan haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi karena mengandung mudarat atau menimbulkan kerusakan pada jiwa, tubuh, maupun moral manusia.

Landasan hukum tentang makanan haram sangat jelas dalam Al-Qur’an, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 173



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika

Ayat ini menegaskan bahwa keharaman makanan memiliki alasan yang rasional dan moral, serta terdapat keringanan (rukhsah) bagi orang yang terpaksa demi mempertahankan hidup.

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3



Terjemahnya :

diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Ayat ini memperinci jenis-jenis makanan haram yang berkaitan dengan penyembelihan dan penyucian ritual, menunjukkan bahwa Islam menjaga kesucian jiwa dan akidah umatnya melalui aturan konsumsi.

Hadis Nabi saw juga menegaskan:

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.” (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi moral dan spiritual dari mengonsumsi makanan haram.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep makanan haram dalam Islam secara komprehensif, agar umat Islam memahami bahwa larangan tersebut bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki hikmah kesehatan, moral, dan sosial. Dengan memahami hakikat makanan haram, diharapkan masyarakat Muslim lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan lebih sadar terhadap tanggung jawab spiritual dalam konsumsi sehari-hari.

Makanan haram merupakan bentuk perlindungan Allah terhadap manusia agar terhindar dari bahaya fisik, moral, dan spiritual. Keharaman bukan sekadar larangan, tetapi manifestasi kasih sayang Ilahi yang menjaga kemurnian akidah, kesucian tubuh, dan kesehatan masyarakat. Mengonsumsi makanan haram dapat mengotori hati, menghalangi doa, dan menurunkan kualitas iman. Dengan demikian, larangan terhadap makanan haram adalah bagian integral dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu untuk

menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Karena itu, menjauhi makanan haram bukan sekadar ketaatan hukum, melainkan juga bentuk ibadah dan penjagaan diri agar hidup berkah, sehat, dan bermartabat di sisi Allah.

C. Makanan Syubhat

Dalam kehidupan masyarakat Muslim modern, fenomena makanan **syubhat** (samar antara halal dan haram) semakin banyak dijumpai, terutama dengan berkembangnya industri pangan global dan kompleksitas rantai produksi. Banyak produk yang tidak jelas asal bahan bakunya, seperti gelatin, enzim, emulsifier, atau flavor yang dapat berasal dari hewan halal maupun haram. Label “halal” pun sering kali disalahgunakan sebagai strategi pemasaran tanpa melalui sertifikasi yang benar. Akibatnya, sebagian umat Islam mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam menentukan pilihan konsumsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya literasi fikih makanan yang kuat agar umat mampu bersikap hati-hati (iḥtiyāt) dan tidak terjebak dalam wilayah abu-abu antara halal dan haram.

Secara etimologis, **syubhat** (شبهة) berarti sesuatu yang samar atau tidak jelas antara halal dan haram. Dalam terminologi fikih, makanan syubhat adalah makanan yang status hukumnya tidak diketahui secara pasti karena adanya keraguan terhadap sumber, proses pengolahan, atau cara memperolehnya.

Dalil tentang hal ini terdapat dalam hadis Nabi saw:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya...” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Para ulama, seperti Imam al-Nawawi dan Ibn Rajab al-Hanbali, menjelaskan bahwa sikap wara‘ (berhati-hati) terhadap perkara syubhat merupakan bagian dari ketakwaan. Mereka menegaskan bahwa menjauhi hal yang syubhat lebih utama agar terhindar dari kemungkinan terjerumus ke dalam yang haram.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep makanan syubhat dalam fikih Islam serta memberikan panduan bagi umat dalam bersikap terhadap ketidakjelasan hukum suatu makanan. Dengan memahami makna dan implikasinya, umat diharapkan dapat membangun kesadaran moral dan spiritual dalam memilih makanan, serta berperan aktif dalam mendukung transparansi produk halal di masyarakat.

Makanan syubhat menuntut sikap kehati-hatian dan ketulusan niat dalam menjaga kemurnian ibadah konsumsi. Islam tidak hanya menekankan kehalalan secara formal, tetapi juga kebersihan hati dan integritas moral dalam setiap tindakan. Menghindari makanan syubhat berarti menjaga kemuliaan diri dari keraguan, memperkuat keimanan, dan menumbuhkan kepekaan terhadap nilai halal-haram. Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, sikap wara‘ terhadap makanan syubhat merupakan wujud penjagaan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn) dan kehormatan diri (ḥifẓ al-‘ird), sehingga umat Islam tidak hanya sekadar mematuhi hukum, tetapi juga meneladani etika spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

D. Makanan Najis

Dalam kehidupan modern, makanan najis sering kali tidak disadari keberadaannya karena proses produksi pangan yang kompleks dan melibatkan berbagai bahan tambahan dari hewan maupun zat kimia. Banyak produk olahan seperti gelatin, enzim, atau minyak hewani yang berasal dari sumber najis atau tercemar oleh bahan yang tidak suci dalam proses pengolahannya. Misalnya, penggunaan peralatan yang tidak disterilkan dari bahan najis atau tercampurnya bahan halal dan haram dalam satu lini produksi. Fenomena ini menunjukkan perlunya kesadaran dan kehati-hatian umat Islam untuk memastikan kesucian makanan, bukan hanya kehalalan zatnya, tetapi juga kesuciannya dari najis menurut hukum syariat.

Secara etimologis, **najis** (نَجَس) berarti sesuatu yang kotor atau tidak suci menurut ketentuan syariat. Secara terminologis, makanan najis adalah segala jenis makanan atau minuman yang terkena atau tercampur dengan benda najis, baik dalam bentuk zatnya maupun dalam proses pengolahannya, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh seorang Muslim.

Dalil mengenai najis dan larangan mengonsumsinya antara lain terdapat dalam firman Allah Swt:

1. QS. Al-Mā'idah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah

perbuatan keji (rijs) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.

Kata *rijs* dalam ayat ini diartikan oleh para mufasir sebagai sesuatu yang najis, baik secara fisik maupun moral. Khamar disebut najis karena menimbulkan kerusakan akal dan moral, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh seorang Muslim.

2. QS. Al-An‘ām [6]: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Terjemahnya :

Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak menemukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu najis.”

Firman Allah ini menegaskan bahwa daging babi dan darah termasuk kategori najis yang secara tegas diharamkan, menunjukkan hubungan erat antara keharaman dan kenajisan dalam fikih makanan.

Selain itu, Rasulullah saw bersabda:

Artinya :

Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak menerima amal atau ibadah seseorang yang bersumber dari hal-hal najis dan tidak suci, termasuk makanan yang dikonsumsi.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep makanan najis dalam Islam serta menumbuhkan kesadaran umat agar tidak hanya berorientasi pada kehalalan formal suatu produk, tetapi juga memastikan kesuciannya. Pemahaman terhadap makanan najis penting agar umat Islam dapat menjaga kebersihan fisik dan spiritual, sesuai dengan nilai kesucian (*tahārah*) yang menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Makanan najis bukan hanya persoalan kebersihan fisik, tetapi juga menyangkut kesucian spiritual dan moral. Islam menempatkan kesucian (*tahārah*) sebagai syarat sah ibadah dan tanda ketakwaan seorang Muslim. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan najis berarti mengotori tubuh dan jiwa, serta dapat mempengaruhi kemurnian ibadah. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, larangan terhadap makanan najis bertujuan untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dengan demikian, menjauhi makanan najis merupakan wujud pengamalan nilai kebersihan dan kesucian yang menjadi ciri utama seorang mukmin.

E. Makanan yang Diperbolehkan dalam Keadaan Darurat

Dalam berbagai situasi kehidupan, umat Islam dapat menghadapi kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa, seperti kelaparan akibat bencana alam, perang, krisis ekonomi, atau terjebak di daerah terpencil tanpa akses makanan halal. Pada kondisi seperti ini, seseorang mungkin tidak menemukan makanan yang jelas status halalnya. Fenomena sosial ini menunjukkan perlunya pemahaman fikih tentang prinsip *darūrah* agar umat Islam dapat bertindak sesuai syariat tanpa melanggar ketentuan halal-

haram secara mutlak, sekaligus tetap menjaga keselamatan jiwa.

Dalam fikih Islam, prinsip **ḍarūrah (darurat)** membolehkan hal-hal yang secara normal diharamkan, dengan syarat tidak melebihi batas kebutuhan dan tidak ada alternatif halal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ulama menegaskan bahwa konsep **ḍarūrah** berlaku **hanya untuk mempertahankan jiwa (ḥifz al-**

nafs) dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan selain kebutuhan hidup. Prinsip ini termasuk dalam kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip *ḍarūrah* dalam konsumsi makanan, agar umat Islam memahami batas-batas kemudahan syariat saat menghadapi situasi kritis. Dengan memahami konsep ini, umat tidak terjerumus ke dalam hal-hal haram secara sengaja, tetapi tetap dapat mempertahankan keselamatan jiwa.

Prinsip *ḍarūrah* menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam menghadapi kondisi ekstrem. Makanan yang haram atau najis diperbolehkan **sementara** demi menyelamatkan nyawa, asalkan tidak melampaui batas kebutuhan. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat **mendukung kemaslahatan manusia (jalb al-maṣāliḥ)** dan **menolak kerusakan (dar' al-mafāsid)**. Dengan memahami hukum *ḍarūrah*, umat Islam dapat bersikap bijak, menjaga integritas moral, dan tetap patuh pada prinsip halal-haram meskipun dalam situasi sulit.

F. Prinsip Halālan Tayyiban dalam Konteks Spiritual dan Kesehatan

Di era modern, pola konsumsi manusia sering lebih dipengaruhi oleh selera, kemudahan, dan tren pasar dibandingkan kualitas dan nilai spiritual makanan. Banyak masyarakat mengonsumsi makanan cepat saji, olahan industri, atau bahan yang tidak jelas sumbernya, sehingga berdampak pada kesehatan fisik (obesitas, gangguan metabolik, penyakit kronis) dan kesehatan spiritual (hilangnya kesadaran bahwa makan adalah ibadah). Fenomena ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk

menekankan prinsip **ḥalāl** **ṭayyib** makanan yang halal secara hukum dan baik secara kualitas agar manusia dapat hidup sehat lahir dan batin.

Istilah **ḥalāl** **ṭayyib** berasal dari QS. Al-Baqarah 168 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 88, yang menekankan bahwa konsumsi manusia harus **halal** (diperbolehkan secara syariat) dan **ṭayyib** (baik, bersih, menyehatkan).

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Secara literatur, para ulama menekankan bahwa konsep **ḥalāl** **ṭayyib** meliputi:

1. **Aspek legalitas:** makanan diperoleh melalui cara halal dan bersih dari unsur haram.
2. **Aspek kesehatan:** makanan bergizi, aman, dan mendukung kelangsungan hidup manusia.

3. **Aspek spiritual:** makanan yang halal dan baik menenangkan hati, mendukung ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Kajian ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya prinsip ḥalālān ṭayyiban dalam kehidupan umat Islam, agar konsumsi makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga kesehatan spiritual dan moral. Pemahaman ini diharapkan meningkatkan kesadaran umat akan hubungan langsung antara kualitas makanan, kesehatan jasmani, dan ketakwaan.

Prinsip ḥalālān ṭayyiban adalah fondasi konsumsi yang seimbang antara kebutuhan fisik dan spiritual. Makanan yang halal memastikan kepatuhan terhadap syariat, sedangkan ṭayyib menjamin kualitas, keamanan, dan manfaat bagi tubuh. Bersama-sama, keduanya mencegah penyakit, menjaga kesucian jiwa, dan memperkuat ibadah. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya norma hukum, tetapi juga pedoman etis dan spiritual.

BAB IV FENOMENA KONTEMPORER DALAM KONSUMSI MODERN

A. Produk Olahan dan Bahan Tambahan Pangan (*food additives*)

Di era industri pangan modern, mayoritas makanan yang beredar adalah **produk olahan** yang mengandung berbagai **bahan tambahan pangan** (*food additives*), seperti pengawet, pewarna, perasa, pengemulsi, dan zat penstabil. Banyak konsumen Muslim kesulitan mengetahui sumber dan status halal dari bahan-bahan ini, karena informasi pada label sering tidak lengkap atau tidak jelas. Fenomena ini menimbulkan kebingungan dan potensi konsumsi

makanan haram atau syubhat secara tidak sengaja. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya literasi fikih makanan dan sertifikasi halal untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kepatuhan syariat dalam konsumsi produk olahan.

Secara fikih, **produk olahan dan bahan tambahan pangan** termasuk kategori makanan yang perlu dikaji kehalalannya, karena:

1. Bahan baku dapat berasal dari sumber halal maupun haram (misal gelatin dari babi atau sapi yang sudah menjadi bangkai).
2. Proses produksi dapat melibatkan peralatan yang tercemar najis.
3. Penggunaan bahan tambahan yang menimbulkan keraguan (*syubhat*) menuntut sikap kehati-hatian.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar prinsip halal-ṭayyib tetap berlaku untuk produk olahan:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Para ulama menekankan bahwa **food additives** harus dipastikan halal, atau setidaknya tidak mengandung unsur haram dan najis, untuk memenuhi prinsip **ṭayyib** dan menjaga kualitas makanan serta kesehatan konsumen.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang status hukum produk olahan dan bahan tambahan pangan dalam Islam, agar konsumen Muslim dapat membuat keputusan bijak dalam memilih makanan yang aman, sehat, dan halal. Selain itu, kajian ini diharapkan mendorong produsen untuk transparan dalam menyajikan informasi bahan pangan dan memperoleh sertifikasi halal.

Produk olahan dan bahan tambahan pangan menimbulkan tantangan tersendiri bagi kehalalan dan kesehatan. Prinsip **ḥalālān ṭayyiban** menuntut umat Islam untuk memastikan bahan yang digunakan tidak haram, tidak najis, dan bermanfaat bagi tubuh. Mengabaikan aspek ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan keraguan moral. Dengan memahami status hukum bahan tambahan pangan, umat Islam dapat menjalankan konsumsi yang etis, sehat, dan sesuai syariat, sekaligus menjaga keberkahan dalam makanan yang dikonsumsi.

B. Rekayasa Genetik (GMO), Kultur sel, dan Pangan Hasil Bioteknologi

Perkembangan teknologi pangan modern telah menghadirkan **produk hasil rekayasa genetik (GMO)**,

kultur sel, dan berbagai **pangan bioteknologi**. Produk-produk ini mencakup sayuran, buah, daging laboratorium, susu sel, dan produk olahan yang dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan, kualitas, dan produksi pangan. Namun, kesadaran masyarakat Muslim mengenai status halal dan tahapan produksinya masih terbatas. Banyak konsumen menghadapi dilema etis dan spiritual karena ketidakjelasan asal gen, proses kultur, dan potensi kontaminasi bahan haram. Fenomena ini menuntut kajian fikih modern untuk memberikan pedoman konsumsi yang aman, halal, dan sesuai syariat.

Secara terminologi fikih, makanan hasil **rekayasa genetik, kultur sel, dan bioteknologi** termasuk kategori baru yang memerlukan penilaian hukum berdasarkan sumber bahan baku, proses produksi, dan tujuan penggunaannya. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan ulama:

1. **Sumber bahan baku:** Apakah berasal dari hewan halal, hewan haram, atau tanaman non-halal.
2. **Proses produksi:** Apakah terdapat unsur najis, pencampuran dengan bahan haram, atau manipulasi yang merusak kesucian makanan.
3. **Maksud dan manfaat:** Apakah teknologi digunakan untuk kemaslahatan manusia, kesehatan, dan kebaikan lingkungan.

Dalil Al-Qur'an yang tetap relevan untuk menilai status halal makanan modern:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Para ulama kontemporer menekankan bahwa penggunaan bioteknologi dan GMO **boleh dikonsumsi jika sumbernya halal, prosesnya bersih, dan tidak membahayakan manusia**, serta tetap sesuai prinsip **ḥalālān ṭayyibān**.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan etika terkait konsumsi pangan hasil rekayasa genetik, kultur sel, dan bioteknologi. Pemahaman ini penting agar umat Islam mampu membuat keputusan bijak dan bertanggung jawab, menjaga kesucian makanan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi secara halal dan bermanfaat bagi kesehatan dan kemaslahatan manusia.

Pangan modern berbasis GMO dan bioteknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam. Prinsip **ḥalālān ṭayyibān** menjadi tolok ukur utama: bahan harus halal, proses bersih, aman bagi kesehatan, dan memberikan manfaat. Dengan demikian, konsumsi pangan modern tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjaga etika, moral, dan kesucian spiritual, serta selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

C. Alkohol, Flavor Sintetis, dan Minuman Fermentasi Modern

Perkembangan industri pangan dan minuman menghadirkan berbagai produk yang mengandung **alkohol**, **flavor sintetis**, dan **minuman fermentasi modern**. Produk ini sering dijumpai dalam minuman siap saji, makanan olahan, permen, saus, dan bahan tambahan lainnya. Di masyarakat Muslim, banyak konsumen menghadapi kebingungan karena alkohol kadang hadir dalam kadar sangat rendah (*trace*) atau sebagai hasil fermentasi alami. Flavor sintetis juga dapat meniru aroma atau rasa dari bahan haram. Fenomena ini menimbulkan dilema moral dan spiritual, terutama bagi mereka yang ingin memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi tetap halal dan aman.

Dalam fikih Islam, alkohol dan minuman fermentasi merupakan **haram** karena memabukkan (*khamr*), meskipun kadarnya rendah. Flavor sintetis yang meniru bahan haram perlu dikaji sumber dan prosesnya untuk menentukan halal atau syubhat.

1. QS. Al-Mā'idah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung."

Hadis Nabi saw, juga menegaskan:

Artinya:

“Segala yang memabukkan adalah khamar, dan khamar itu haram.” (HR. Muslim)

Flavor sintetis yang berasal dari bahan haram atau meniru rasa hewan haram termasuk **syubhat** atau **haram**, tergantung sumber dan prosesnya. Ulama kontemporer menekankan bahwa setiap bahan yang menimbulkan keraguan harus dihindari (*wara'*) agar tidak mengotori ibadah dan moral.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan panduan hukum terkait konsumsi alkohol, flavor sintetis, dan minuman fermentasi modern agar umat Islam dapat bersikap bijak, menjaga kehalalan dan kebersihan makanan, serta menghindari dampak negatif bagi kesehatan jasmani dan spiritual.

Produk yang mengandung alkohol, flavor sintetis dari bahan haram, atau minuman fermentasi modern menuntut kehati-hatian konsumen Muslim. Prinsip **ḥalālān ṭayyibān** harus dijadikan pedoman utama: makanan dan minuman harus halal, baik, aman bagi tubuh, dan menyehatkan jiwa. Mengonsumsi yang memabukkan atau berasal dari bahan haram dapat merusak akal, moral, dan kesucian ibadah. Dengan demikian, sikap berhati-hati terhadap alkohol dan flavor sintetis adalah bagian dari integritas moral dan spiritual, serta wujud pelaksanaan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga agama, jiwa, dan akal.

D. Daging Impor dan Problem Penyembelihan Syar'i

Perdagangan daging impor semakin marak di era globalisasi pangan. Banyak negara memasok daging sapi, kambing, ayam, atau produk olahan ke pasar domestik. Namun, tidak semua daging impor disembelih sesuai syariat Islam (syar'i), misalnya tidak menyebut nama Allah

saat penyembelihan, menggunakan hewan yang tidak halal, atau proses penyembelihan yang tidak sesuai ketentuan fiqih. Fenomena ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran umat Muslim mengenai kehalalan daging yang dikonsumsi, sekaligus menunjukkan pentingnya sertifikasi halal, transparansi rantai pasok, dan literasi fikih makanan.

Dalam fikih Islam, syarat sah penyembelihan hewan meliputi:

1. Hewan harus halal (bukan babi atau hewan haram lainnya).
2. Penyembelihan dilakukan dengan memotong leher hewan dan memutuskan urat leher, pembuluh darah, dan kerongkongan.
3. Menyebut nama Allah (*Bismillah*) saat menyembelih.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

1. QS. Al-Mā'idah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, atau dimangsa binatang buas, kecuali yang kamu sembelih sendiri...

2. QS. Al-An'ām : 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفُسٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ وَلِيٌّ
فَاخْذَرُوهُ

Terjemahnya :

Janganlah kamu makan dari (hewan) yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan, dan sesungguhnya setan itu pemimpin bagimu, maka waspadalah terhadapnya.”

Para ulama menekankan bahwa daging yang tidak disembelih sesuai syar‘i **haram dikonsumsi**, bahkan jika daging tersebut halal secara biologis. Penyembelihan syar‘i adalah syarat mutlak untuk memastikan daging halal dan menegakkan prinsip ḥalālān ṭayyiban.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah kehalalan daging impor dan pentingnya penyembelihan syar‘i sesuai fikih Islam. Pemahaman ini diharapkan membantu umat Islam dalam memilih daging yang halal, meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal, dan mendukung praktik perdagangan yang etis dan sesuai syariat.

Daging impor yang tidak disembelih sesuai syar‘i menimbulkan risiko pelanggaran hukum halal dan mengurangi keberkahan makanan. Prinsip ḥalālān ṭayyiban menuntut kepatuhan pada syariat dalam setiap tahap: pemilihan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi. Dengan memastikan penyembelihan syar‘i, umat Islam menjaga integritas moral, kesehatan, dan spiritual, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, termasuk perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql).

E. Kosmetik, Obat, dan Suplemen yang Mengandung Bahan Najis

Dalam masyarakat modern, penggunaan **kosmetik, obat, dan suplemen** semakin meningkat sebagai bagian dari gaya hidup dan upaya menjaga kesehatan. Namun, banyak

produk ini mengandung **bahan najis**, seperti gelatin dari babi, alkohol, darah hewan, atau enzim yang berasal dari sumber haram. Konsumen Muslim sering kali tidak menyadari adanya bahan najis dalam produk yang mereka gunakan sehari-hari, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kesucian tubuh, ibadah, dan kepatuhan syariat. Fenomena ini menuntut literasi fikih dan kesadaran etik agar penggunaan produk kesehatan dan kecantikan tetap sesuai prinsip **halal dan suci**.

Dalam fikih, segala benda yang bersentuhan dengan tubuh dan dikonsumsi atau digunakan harus bersih dan halal, terutama jika bersifat menembus tubuh (misal obat yang diminum atau suplemen).

Dalil yang relevan:

1. QS. Al-Baqarah : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu.”

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3

...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah...”

Dalam konteks ini, ulama kontemporer menjelaskan bahwa **kosmetik, obat, dan suplemen yang mengandung bahan najis** harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat

(*darūrah*) untuk menjaga kesehatan, dengan syarat tidak ada alternatif halal dan penggunaannya terbatas pada kebutuhan. Prinsip kehati-hatian (*wara'*) sangat dianjurkan agar tidak terjerumus dalam penggunaan bahan najis yang membahayakan kesucian tubuh dan ibadah.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum dan etika penggunaan kosmetik, obat, dan suplemen yang mengandung bahan najis, agar konsumen Muslim dapat membuat keputusan yang tepat, menjaga kesucian tubuh, serta tetap patuh pada syariat Islam.

Penggunaan produk yang mengandung bahan najis memiliki dampak langsung terhadap kesucian spiritual dan etika konsumsi. Prinsip **ḥalālān ṭayyiban** menuntut umat Islam memilih produk yang halal, baik, dan aman bagi tubuh. Dengan demikian, konsumen Muslim tidak hanya melindungi kesehatan jasmani tetapi juga menjaga kebersihan rohani dan integritas ibadah. Penghindaran terhadap bahan najis dalam kosmetik, obat, dan suplemen merupakan wujud pengamalan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

F. Makanan Instan, Junk Food, dan Tantangan Etika Konsumsi

Perkembangan industri pangan modern telah melahirkan berbagai **makanan instan dan junk food** yang praktis, cepat disajikan, dan digemari masyarakat luas, terutama anak-anak dan remaja. Namun, konsumsi berlebihan makanan ini menimbulkan masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan gangguan metabolik. Selain itu, banyak produk instan mengandung bahan tambahan (*food additives*), MSG, pengawet, pewarna sintesis, atau flavor dari sumber haram atau syubhat. Fenomena ini menunjukkan tantangan moral dan etika bagi konsumen Muslim dalam memastikan makanan yang

dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga menyehatkan dan bermanfaat.

Ulama fikih sepakat bahwa prinsip **ḥalālān ṭayyibān** menuntut makanan atau konsumsi pangan yang seimbang yaitu halal dan baik secara hukum juga baik secara kualitas. Prinsip ini dipegangi untuk menjamin keamanan bagi tubuh, dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Junk food atau makanan instan disatu sisi halal tetapi disisi lain dapat mendatangkan mudharat karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada makan instan itu dapat menimbulkan tiga hal pokok yakni terdapat zat **yang dapat memicu penyakit**, mengurangi gizi, dan menimbulkan ketergantungan. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep makanan yang diizinkan oleh Allah Swt. adalah halal dan thayyib atau baik ini mengerucuk kepada halal secara zatnya dan cara memperoleh dan mengolahnya. Kemudian thayyib mengarah kepada akibat yang timbul dari bahan makanan yang dikonsumsi yakni menjamin kesehatan jasmani, mental dan rohani.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Para ulama kontemporer menekankan bahwa makanan yang **praktis namun merusak kesehatan atau mengandung bahan syubhat** harus dihindari atau dikonsumsi secara bijak, agar tidak melanggar prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql).

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya kesadaran etis dalam konsumsi makanan instan dan junk food. Umat Islam diharapkan dapat memilih makanan yang halal, menyehatkan, dan bermanfaat, serta menghindari produk yang merusak kesehatan atau bersumber dari bahan haram atau syubhat.

Makanan instan dan junk food menimbulkan tantangan etika dan kesehatan. Prinsip **ḥalālān ṭayyiban** menekankan bahwa makanan bukan sekadar memenuhi rasa lapar, tetapi juga harus menyehatkan, aman, dan sesuai syariat. Konsumsi yang bijak menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam, menjaga tubuh sebagai amanah Allah, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah dalam perlindungan jiwa dan akal.

G. Gaya Hidup Konsumtif dan Pengaruh Budaya Global

Di era globalisasi, gaya hidup konsumtif menjadi fenomena yang meluas di masyarakat Muslim. Media sosial, iklan digital, dan budaya pop global mendorong konsumsi berlebihan, termasuk makanan cepat saji, produk olahan, kosmetik, suplemen, dan minuman modern. Pola konsumsi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis,

ketergantungan materi, dan berkurangnya kesadaran spiritual. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman etika konsumsi dalam perspektif fikih agar gaya hidup tidak melanggar prinsip halal, mengarah pada pemborosan, atau mengabaikan keseimbangan hidup.

Dalam fikih, konsumsi harus mengikuti prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, tidak berlebihan (*israf*), dan tidak mengandung unsur haram atau syubhat. Islam menekankan moderasi (*wasatiyyah*), menjaga tubuh dan jiwa dari kerusakan akibat perilaku konsumtif, serta menekankan tanggung jawab sosial.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-A'raf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya :

Wahai anak Adam! Kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan."

2. QS. Al-Isrā' : 26–27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

"Berikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros."

Para ulama menekankan bahwa pengaruh budaya global harus dikaji dengan prinsip fikih: jika gaya hidup konsumtif mendorong kemudharatan, pemborosan, atau mengandung

bahan haram/syubhat, maka perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** dan etika Islam.

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam tentang dampak gaya hidup konsumtif dan pengaruh budaya global terhadap konsumsi, agar dapat memilih produk halal, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Pemahaman ini diharapkan mendorong keseimbangan antara kebutuhan jasmani, kesehatan spiritual, dan kepatuhan syariat.

Gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi budaya global menimbulkan tantangan moral, spiritual, dan kesehatan. Prinsip **ḥalālān ṭayyiban** dan etika konsumsi menuntun umat Islam untuk memilih makanan, minuman, dan produk lain secara bijak, moderat, dan bermanfaat. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan rohani, moral, dan sosial, serta menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah dalam perlindungan jiwa, akal, dan harta

BAB V

SERTIFIKASI HALAL DAN OTORITAS LEMBAGA PENGAWAS

A. Sejarah dan Fungsi Sertifikasi Halal di Dunia Islam

Perkembangan usaha di sektor perdagangan global dan meningkatnya konsumsi produk halal memunculkan kebutuhan untuk **sertifikasi halal** yang jelas dan terpercaya. Di berbagai negara Muslim maupun non-Muslim, sertifikasi halal menjadi indikator kepatuhan syariat bagi konsumen. Fenomena ini muncul karena masyarakat membutuhkan jaminan bahwa produk pangan, obat, kosmetik, suplemen, dan minuman memenuhi prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, terutama di tengah maraknya produk impor dan industri olahan modern. Sertifikasi halal juga

membantu konsumen membuat pilihan yang aman, sehat, dan etis.

Secara historis, pengawasan makanan halal dalam Islam dimulai sejak masa Nabi saw. melalui pengawasan langsung terhadap hewan yang disembelih dan bahan yang dikonsumsi. Pada masa modern, lembaga sertifikasi halal formal dibentuk, misalnya:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) **di Indonesia.**
2. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) **di Malaysia.**
3. Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) **di Amerika Serikat.**

Fungsi sertifikasi halal antara lain:

1. Menjamin kehalalan dan kebersihan produk sesuai syariat.
2. Memberikan keamanan dan kesehatan bagi konsumen.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam perdagangan domestik dan internasional.
4. Menjadi pedoman produsen dalam memproduksi dan mengeksport produk halal.

Dalil Al-Qur'an yang mendasari prinsip halal:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah dan fungsi sertifikasi halal, agar masyarakat memahami peran penting sertifikasi dalam menjamin kehalalan, kualitas, keamanan, dan keberkahan produk konsumsi. Selain itu, pemahaman ini membantu konsumen dan produsen dalam menegakkan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** serta menjaga kepatuhan syariat di era global.

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa produk pangan, obat, kosmetik, dan suplemen memenuhi syariat, aman, dan menyehatkan. Dengan sertifikasi halal, konsumen Muslim dapat bersikap bijak dalam memilih produk, sementara produsen terdorong untuk memproduksi secara etis dan sesuai hukum Islam. Hal ini menegaskan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** sekaligus mendukung maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-'aql).

B. Peran Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Dalam konteks industri halal di Indonesia, **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** dan **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** memegang peran

strategis. MUI berperan dalam memberikan **fatwa halal**, sementara BPJPH bertugas mengatur, memfasilitasi, dan memastikan implementasi sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014. Peran ini penting mengingat besarnya konsumsi produk halal di Indonesia dan meningkatnya produk impor serta olahan modern. Fenomena ini menegaskan kebutuhan masyarakat Muslim akan jaminan kehalalan, transparansi informasi, dan kepastian hukum atas produk konsumsi.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a. Mengeluarkan **fatwa halal** sebagai pedoman hukum Islam bagi produk pangan, obat, kosmetik, suplemen, dan minuman.
- b. Melakukan kajian ilmiah terhadap bahan, proses produksi, dan rantai pasok produk untuk memastikan kepatuhan syariat.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

- a. Mengatur administrasi sertifikasi halal.
- b. Menyediakan sistem registrasi, audit, dan pengawasan produk.
- c. Memastikan sertifikat halal sah secara hukum dan berlaku nasional maupun internasional.

Dalil Al-Qur'an yang mendasari prinsip halal dan kejelasan hukum:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan peran MUI dan BPJPH dalam menjamin kehalalan produk konsumsi, memperkuat literasi halal masyarakat, serta mendukung produsen dalam mematuhi syariat. Pemahaman ini penting agar konsumen dapat memilih produk secara aman dan sesuai prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, sekaligus mendorong kepatuhan industri terhadap hukum Islam.

MUI dan BPJPH memiliki peran vital dalam memastikan produk konsumsi halal, aman, dan sesuai syariat. Fatwa MUI memberikan dasar hukum syariat, sementara BPJPH menegakkan implementasi dan pengawasan sertifikasi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** terwujud, melindungi konsumen Muslim dari produk haram atau syubhat, dan menegakkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-'aql).

C. Prosedur dan Standar Sertifikasi Halal

Dengan meningkatnya jumlah produk pangan, obat, kosmetik, suplemen, dan minuman di pasar, konsumen Muslim membutuhkan **jaminan kehalalan yang jelas dan**

terpercaya. Untuk itu, prosedur dan standar sertifikasi halal menjadi instrumen penting agar konsumen yakin produk yang dikonsumsi sesuai syariat. Di Indonesia, prosedur ini diatur oleh **BPJPH** dengan dukungan fatwa dari **MUI**, mencakup produk domestik maupun impor. Fenomena ini menunjukkan kebutuhan masyarakat Muslim akan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap integritas ibadah melalui konsumsi yang halal dan *thayyib*.

Prosedur sertifikasi halal meliputi beberapa tahap:

1. **Pendaftaran Produk:** Produsen mendaftarkan produk ke BPJPH dengan melampirkan dokumen dan bahan baku.
2. **Audit dan Pemeriksaan:** Tim auditor melakukan inspeksi bahan baku, proses produksi, fasilitas, dan rantai pasok.
3. **Penilaian Fatwa Halal MUI:** Berdasarkan hasil audit, MUI menilai kehalalan produk dan mengeluarkan fatwa halal.
4. **Penerbitan Sertifikat Halal:** BPJPH menerbitkan sertifikat halal resmi yang berlaku nasional.
5. **Pengawasan dan Re-Sertifikasi:** Produk diawasi secara berkala dan diperbarui sertifikatnya sesuai ketentuan.

Standar sertifikasi halal mengacu pada prinsip **ḥalāl** **ṭayyib**, memastikan bahan, proses, dan fasilitas memenuhi syariat Islam, bebas dari bahan haram, najis, dan aman bagi konsumen.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

1. **QS. Al-Baqarah : 168**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan standar sertifikasi halal, agar masyarakat memahami mekanisme jaminan halal, serta meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen dalam menerapkan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**. Pemahaman ini juga mendukung transparansi, integritas, dan kepatuhan syariat dalam produksi dan konsumsi produk halal.

Prosedur dan standar sertifikasi halal memastikan bahwa setiap produk pangan, obat, kosmetik, suplemen, dan minuman memenuhi syariat Islam. Hal ini menegaskan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, melindungi konsumen dari produk haram atau syubhat, dan menjaga integritas moral, spiritual, serta kesehatan jasmani. Sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi wujud penerapan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan harta (ḥifẓ al-māl).

D. Pengawasan Bahan Baku, Proses Produksi, Distribusi, dan Labelisasi

Dalam industri pangan dan produk konsumsi modern, pengawasan terhadap **bahan baku, proses produksi, distribusi, dan labelisasi** menjadi sangat penting. Banyak produk yang beredar mengandung bahan haram atau syubhat, proses produksinya tidak sesuai syariat, atau labelisasi yang menyesatkan konsumen. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi aman, halal, dan sesuai prinsip **ḥalālān ṭayyiban**. Pengawasan yang efektif membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas industri halal, terutama di era perdagangan global dan produk impor.

1. **Bahan Baku:** Semua bahan harus berasal dari sumber halal, bebas dari najis, dan tidak mencampur bahan haram atau syubhat.
2. **Proses Produksi:** Proses harus memenuhi syariat, termasuk pemisahan peralatan yang digunakan untuk produk halal dan non-halal, serta prosedur penyembelihan hewan yang sesuai syar'ī.
3. **Distribusi:** Produk halal harus dijaga dari kontaminasi dengan bahan haram selama transportasi dan penyimpanan.
4. **Labelisasi:** Label harus jelas, mencantumkan status halal, bahan baku, dan informasi penting lainnya agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, distribusi, dan labelisasi produk halal. Pemahaman ini membantu produsen mematuhi syariat, dan konsumen membuat pilihan yang aman, halal, dan bermanfaat, sehingga prinsip **ḥalālān ṭayyiban** dapat terwujud secara konsisten.

Pengawasan menyeluruh menjadi kunci untuk menjamin produk halal dari hulu ke hilir. Dengan pengawasan yang ketat, konsumen terlindungi dari konsumsi bahan haram atau syubhat, proses produksi sesuai syariat, distribusi aman, dan informasi pada label transparan. Hal ini menegaskan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, menjaga integritas moral, kesehatan jasmani, dan kesucian spiritual, sekaligus melaksanakan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql).

E. Tantangan dan Manipulasi Label Halal di Pasar Global

Di era perdagangan global, peredaran produk halal semakin meluas, namun tidak jarang ditemui **manipulasi label halal** dan ketidakjelasan sertifikasi. Beberapa produsen menggunakan label halal palsu, mencantumkan sertifikasi yang tidak sah, atau menyembunyikan bahan haram dan syubhat. Fenomena ini menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan konsumen, dan potensi pelanggaran syariat Islam. Tantangan ini semakin kompleks karena perdagangan lintas negara, perbedaan standar sertifikasi, dan kurangnya literasi halal di kalangan konsumen.

Para ulama dan lembaga sertifikasi menekankan bahwa label halal harus jelas, sah, dan dapat diverifikasi. Sertifikasi palsu atau manipulatif menyalahi prinsip **ḥalālān ṭayyiban** dan merugikan konsumen. Tantangan global meliputi:

1. Perbedaan standar sertifikasi halal antarnegara.
2. Penggunaan istilah “halal” tanpa audit atau fatwa resmi.
3. Produk impor yang tidak disertai dokumen halal yang sah.
4. Minimnya kesadaran konsumen untuk memverifikasi sertifikasi.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menyoroti tantangan dan praktik manipulasi label halal di pasar global, untuk memberikan peringatan yang serius kepada umat Islam agar mereka dapat lebih berhati-hati dan waspada, dalam hal memahami cara verifikasi sertifikasi halal, dan menuntut transparansi produsen. Pemahaman seperti ini dapat mendukung penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** secara konsisten dan mencegah konsumsi produk haram atau syubhat yang beredar di pasar global dan lokal.

Manipulasi label halal sudah barang tentu dapat mengancam integritas konsumsi Muslim dan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** yang diperintahkan oleh Allah Swt. Menaati prinsip ini bagi umat Islam adalah sebagai keharusan karena ini taat kepada perintah dari Allah Swt. Konsumen Muslim yang kurang atau tidak berhati-hati dapat dipastikan dapat berisiko mengonsumsi produk haram atau syubhat, jika ini terjadi maka akan berakibat kepada merusak kesehatan pribadi, dan mengurangi keberkahan yang ada pada makanan. Dengan verifikasi sertifikasi halal yang sah, pengawasan ketat, dan literasi konsumen, tantangan ini dapat diminimalkan, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan

terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql).

BAB VI ETIKA KONSUMSI MUSLIM

A. Etika Makan dalam Islam .

Di tengah modernisasi dan gaya hidup konsumtif, banyak umat Muslim mengabaikan **adab makan dan minum** yang diajarkan oleh Nabi saw. Kebiasaan makan tergesa-gesa, tidak mencuci tangan, berlebihan, atau kurang bersyukur menjadi praktik umum. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi dan penerapan **adab makan dan minum** agar konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendidik spiritual, moral, dan sosial.

Islam menekankan adab makan dan minum yang bersumber dari sunnah Nabi saw, antara lain:

1. **Mengucap basmalah** sebelum makan.
2. **Makan dengan tangan kanan.**
3. **Makan yang dekat dengan diri**, tidak menjulurkan tangan ke piring bersama.
4. **Tidak berlebihan** dan menghindari pemborosan (*israf*).
5. **Makan bersama** (*syarakah*) untuk mempererat tali silaturahmi.
6. **Mengucap hamdalah** setelah makan.

Dalil Al-Qur'an dan Hadis:

1. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

2. Hadis Riwayat Muslim

Nabi sawl bersabda:

Artinya:

Makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu.”

Kajian ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya **adab makan dan minum** dalam Islam sebagai bagian dari pendidikan akhlak dan spiritual, meningkatkan kesadaran etis, serta membangun pola konsumsi yang sehat, bersih, dan bermanfaat secara jasmani dan rohani.

Adab makan dan minum tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Menerapkan sunnah Nabi saw. dalam konsumsi sehari-hari mengajarkan disiplin, syukur, kesederhanaan, dan etika sosial. Dengan demikian, prinsip **ḥalāl** **ṭayyib** tidak hanya terpenuhi pada aspek bahan makanan, tetapi juga pada cara makan, minum, dan bersikap selama konsumsi, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah dalam perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan moral (ḥifẓ al-dīn).

B. Konsep Kesederhanaan dan Larangan Berlebih-lebihan (*isrāf*)

Dalam masyarakat modern, konsumsi seringkali berlebihan, baik dari segi makanan, minuman, maupun gaya hidup materi. Fenomena pemborosan ini terlihat dari penggunaan makanan yang tidak habis, konsumsi produk instan atau junk food secara berlebihan, dan tren gaya hidup konsumtif. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan menurunkan kualitas spiritual umat Muslim. Fenomena ini menegaskan pentingnya pemahaman konsep **kesederhanaan** dan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dalam Islam.

Islam menekankan prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dan kesederhanaan dalam konsumsi. Larangan *isrāf* tercermin dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw, yang menuntun umat Muslim untuk:

1. Mengonsumsi secukupnya sesuai kebutuhan.
2. Menghindari pemborosan makanan dan minuman.
3. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani, spiritual, dan sosial.

Dalil Al-Qur’an:

1. QS. Al-A‘rāf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam! Kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.”

2. QS. Al-Isrā’ : 26–27

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya :

“Berikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya penerapan **kesederhanaan** dan larangan *isrāf* dalam konsumsi, agar umat Muslim dapat hidup sehat, hemat, dan tetap menjaga keberkahan makanan serta keseimbangan spiritual dan sosial.

Kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) merupakan prinsip penting dalam konsumsi Muslim. Dengan menerapkan moderasi, umat Islam dapat memenuhi kebutuhan jasmani tanpa merusak kesehatan, menghindari pemborosan, dan menjaga keberkahan makanan. Prinsip ini juga menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan moral spiritual (ḥifẓ al-dīn), serta mendidik masyarakat agar hidup seimbang dan etis.

C. Dampak Spiritual Makanan Haram Terhadap Ibadah

Di tengah konsumsi modern, tidak sedikit umat Muslim yang tanpa sadar mengonsumsi makanan atau minuman **haram atau syubhat**, baik karena kurangnya literasi halal maupun praktik labelisasi yang menyesatkan. Fenomena ini berdampak pada kehidupan spiritual, di mana kualitas ibadah terutama salat, doa, dan dzikir—dapat terganggu. Umat yang mengonsumsi produk haram cenderung mengalami **penurunan kesadaran spiritual, rasa bersalah, dan kurangnya keberkahan** dalam rezeki dan aktivitas ibadah.

Dalam fikih, makanan dan minuman yang dikonsumsi memengaruhi **kebersihan hati, jasmani, dan kualitas ibadah**. Para ulama menegaskan bahwa:

1. Konsumsi makanan haram menimbulkan **penyakit spiritual**, seperti lemahnya konsentrasi ibadah dan terganggunya khusyu’.
2. Keberkahan makanan hilang, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi kurang sempurna.
3. Makanan halal dan thayyib mendukung kesehatan jasmani dan kesucian jiwa, sehingga ibadah lebih diterima Allah.

Dalil Al-Qur’an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan atas nama Allah....”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak spiritual konsumsi makanan haram terhadap kualitas ibadah, agar umat Muslim lebih berhati-hati dalam memilih produk halal, menjaga kesucian hati, dan menegakkan keberkahan rezeki dalam kehidupan sehari-hari.

Makanan haram tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga **mengurangi keberkahan dan kualitas ibadah**. Konsumsi yang tidak sesuai syariat dapat melemahkan khusyu', mengurangi pahala ibadah, dan mengganggu keharmonisan spiritual. Oleh karena itu, penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** adalah kunci untuk menjaga integritas ibadah, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs).

D. Hubungan Antara Halal, Kesehatan, dan Keberkahan

Konsumsi makanan dan minuman modern semakin kompleks, termasuk pangan olahan, GMO, junk food, dan produk impor. Banyak konsumen Muslim menghadapi tantangan dalam memilih produk yang halal, sehat, dan membawa keberkahan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman integratif bahwa **halal tidak hanya soal kepatuhan syariat**, tetapi juga terkait kesehatan jasmani dan keberkahan spiritual. Konsumsi yang salah

dapat menimbulkan gangguan kesehatan, pemborosan, dan mengurangi keberkahan rezeki.

Kajian Literatur

1. **Halal:** Memastikan produk bebas dari bahan haram, najis, atau proses yang tidak sesuai syariat.
2. **Kesehatan:** Konsumsi halal yang thayyib mendukung kesehatan jasmani, mencegah penyakit, dan menjaga stamina untuk beribadah.
3. **Keberkahan:** Makanan halal dan thayyib membawa keberkahan dalam rezeki, ibadah, dan kehidupan sosial.

Studi fikih kontemporer menekankan bahwa produk halal dan thayyib **bersifat multidimensional**, meliputi aspek syariat, etika konsumsi, dan kesehatan. Nabi saw. bersabda bahwa keberkahan terdapat dalam makanan yang halal dan thayyib serta diambil dengan cara yang baik.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara **halal, kesehatan, dan keberkahan**, agar umat Muslim memahami bahwa memilih produk halal bukan sekadar kepatuhan ritual, tetapi juga menjaga kesehatan fisik, spiritual, dan sosial, serta memperoleh keberkahan dalam rezeki dan ibadah.

Produk halal dan thayyib memiliki hubungan integral dengan kesehatan jasmani dan keberkahan spiritual. Konsumsi halal yang thayyib menjaga tubuh tetap sehat, pikiran jernih, dan hati bersih, sehingga ibadah menjadi lebih khusyu'. Dengan demikian, penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyibān** menegakkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn), sekaligus memperkuat keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Membangun Kesadaran Halal di Kalangan Generasi Muda

Generasi muda Muslim saat ini menghadapi arus globalisasi, digitalisasi, dan gaya hidup konsumtif yang memudahkan akses ke berbagai produk pangan, minuman, kosmetik, dan suplemen. Banyak dari mereka belum memiliki **literasi halal yang memadai**, sehingga rawan mengonsumsi produk haram atau syubhat. Fenomena ini menimbulkan risiko moral, spiritual, dan kesehatan, sekaligus mengurangi keberkahan rezeki dan kualitas ibadah. Kebutuhan mendesak muncul untuk membangun kesadaran halal sejak dini agar generasi muda mampu membuat pilihan konsumsi yang tepat.

Fakta Literatur

1. **Literasi Halal:** Pendidikan tentang prinsip **ḥalālan ṭayyiban**, membaca label, memahami sertifikasi, dan memilih produk sesuai syariat.
2. **Peran Institusi:** Sekolah, universitas, lembaga dakwah, dan media digital dapat menjadi sarana edukasi halal yang efektif.
3. **Pengaruh Sosial dan Digital:** Media sosial, tren lifestyle, dan iklan mempengaruhi perilaku konsumsi, sehingga perlu pendampingan agar generasi muda tetap kritis dan selektif.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **membangun kesadaran halal** di kalangan generasi muda, agar mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai syariat dalam konsumsi, membuat pilihan yang sehat dan etis, serta menjaga keberkahan makanan dan kualitas ibadah.

Kesadaran halal sejak dini membekali generasi muda dengan kemampuan **literasi konsumsi syariah**, menjaga kesehatan fisik dan spiritual, serta menegakkan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menjadi konsumen yang kritis dan beretika, sekaligus meneruskan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn).

BAB VII IJTIHAD DAN DINAMIKA FIKIH MAKANAN

A. Peran Ulama dan Lembaga Fatwa dalam Menjawab Isu Modern

Perkembangan industri pangan, obat, kosmetik, suplemen, serta inovasi teknologi seperti GMO dan produk bioteknologi menimbulkan **isu kehalalan yang kompleks**. Banyak produk modern belum jelas status halalannya, sehingga masyarakat Muslim menghadapi kebingungan dalam memilih konsumsi yang sesuai syariat. Fenomena ini menegaskan kebutuhan akan **peran ulama dan lembaga fatwa** sebagai rujukan otoritatif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip **ḥalālān ṭayyiban**.

Fakta Literatur

1. **Ulama:** Berperan sebagai interpretator syariat, memberikan panduan hukum (fatwa) terkait produk baru atau praktik konsumsi modern.
2. **Lembaga Fatwa:** Seperti **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, mengeluarkan fatwa resmi mengenai kehalalan produk, baik domestik maupun impor.
3. **Peran Strategis:** Menjawab permasalahan modern seperti bahan tambahan pangan, pangan hasil rekayasa genetik, alkohol dalam obat, dan produk kosmetik yang mengandung bahan najis.
4. **Pendampingan Konsumen dan Produsen:** Memberikan edukasi, standar sertifikasi, dan prosedur pengawasan agar prinsip halal dan thayyib dijalankan secara konsisten.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 2–3

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”

Kajian ini bertujuan untuk menegaskan **peran ulama dan lembaga fatwa** dalam menjawab tantangan konsumsi modern, memberikan kepastian hukum halal, dan mendampingi masyarakat serta produsen agar tetap mematuhi prinsip **ḥalālān ṭayyiban**.

Ulama dan lembaga fatwa adalah **otoritas moral dan hukum** dalam menghadapi isu modern yang kompleks terkait konsumsi halal. Fatwa mereka menjadi pedoman bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai syariat, bagi produsen untuk memproduksi sesuai standar halal, dan bagi masyarakat secara umum untuk menjaga keberkahan rezeki serta kualitas ibadah. Dengan demikian, peran mereka menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql), sekaligus mendukung integritas moral dan sosial umat Muslim.

B. Metode Istinbāt Hukum Terhadap Produk Baru

Perkembangan produk pangan, obat, kosmetik, suplemen, dan inovasi bioteknologi menghadirkan **produk baru** yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik Al-Qur’an dan Hadis. Umat Muslim sering kebingungan dalam menentukan status halal atau haram produk tersebut. Fenomena ini menuntut **metode istinbāt hukum** yang sistematis agar konsumen dapat memastikan kepatuhan syariat dalam konsumsi modern.

1. **Ijtihad Ulama:** Para ulama melakukan istinbāt hukum dengan merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, ijma‘, dan qiyas untuk menentukan status hukum produk baru.
2. **Pendekatan Kontemporer:** Produk modern seperti pangan hasil bioteknologi, GMO, dan minuman

fermentasi dianalisis melalui prinsip **masalah**, **mafsadah**, dan **halālan ṭayyiban**.

3. **Prosedur Fatwa:** Lembaga seperti MUI menggunakan metode ilmiah dan syariah untuk menetapkan fatwa halal terhadap produk baru, termasuk audit bahan baku, proses produksi, distribusi, dan labelisasi.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Terjemahnya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi...”
(digunakan sebagai prinsip qiyas untuk kasus baru yang serupa).*

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan **metode istinbāt hukum** dalam menilai produk baru, agar status halal dapat ditentukan secara ilmiah dan syar'i. Pemahaman ini membantu produsen, konsumen, dan lembaga fatwa

dalam menghadapi inovasi pangan dan produk modern yang kompleks.

Metode istinbāt hukum menjadi alat penting untuk menilai produk baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik. Dengan ijtiḥad ulama dan fatwa lembaga resmi, konsumen dapat mengonsumsi produk halal dan ṭhayyib, produsen memproduksi sesuai syariat, dan prinsip **ḥalālān ṭayyibān** terjaga. Hal ini menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql), sekaligus menjaga keberkahan konsumsi dan ibadah umat Muslim.

C. Studi Kasus Ijtiḥad Kontemporer

Perkembangan teknologi pangan, bioteknologi, kosmetik, obat-obatan, dan produk olahan modern menghadirkan **permasalahan hukum baru** bagi umat Muslim. Banyak produk yang status halal-nya belum jelas, sehingga masyarakat membutuhkan **panduan fatwa kontemporer**. Fenomena ini menunjukkan bahwa ijtiḥad kontemporer menjadi kebutuhan nyata agar konsumen tetap dapat menerapkan prinsip **ḥalālān ṭayyibān** dalam kehidupan sehari-hari.

Fakta Literatur

1. **Produk Bioteknologi dan GMO:** Lembaga fatwa meninjau bahan, proses, dan dampak produk baru, lalu menetapkan status halal atau haram.
2. **Kosmetik, Obat, dan Suplemen:** Fatwa dikeluarkan dengan mempertimbangkan kandungan bahan najis, alkohol, atau unsur yang meragukan.
3. **Minuman Fermentasi Modern dan Flavor Sintetis:** Diperiksa melalui prinsip qiyas, istiḥsan, dan maslahah untuk menetapkan hukum syar’i.
4. **Hasil Ijtiḥad:** Fatwa kontemporer menjadi pedoman praktis bagi produsen dan konsumen, serta menjaga keberkahan konsumsi dan kualitas ibadah.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Terjemahnya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi...”
(digunakan sebagai prinsip qiyas untuk kasus baru yang serupa).*

Kajian ini bertujuan untuk menampilkan **studi kasus ijtihad kontemporer**, menunjukkan bagaimana ulama dan lembaga fatwa menghadapi tantangan produk modern, serta memberikan pedoman praktis agar umat Muslim dapat mengonsumsi produk halal dan thayyib. Ijtihad kontemporer memungkinkan hukum syariat diterapkan pada produk modern yang belum ada rujukannya dalam teks klasik. Dengan fatwa kontemporer, konsumen dapat memastikan kehalalan konsumsi, produsen dapat memproduksi sesuai syariat, dan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** terjaga. Hal ini menegakkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-'aql), sekaligus menjaga keberkahan konsumsi dan kualitas ibadah umat Muslim.

D. Pendekatan Maqāsidī dan Maslahat dalam Fikih Makanan

Dalam konteks konsumsi modern, umat Muslim dihadapkan pada beragam produk pangan, obat, kosmetik, dan suplemen yang kompleks. Banyak di antaranya menimbulkan **keraguan hukum** terkait kehalalan, kesehatan, dan keberkahan. Fenomena ini menuntut pendekatan **maqāsidī dan maslahat** dalam fikih makanan agar keputusan konsumsi tidak hanya formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan jasmani, rohani, dan sosial.

Fakta Literatur

1. **Maqāsid al-Syarī'ah:** Prinsip syariat yang bertujuan menjaga lima pokok utama: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).
2. **Maslahat dalam Fikih Makanan:** Penerapan prinsip kemaslahatan untuk memastikan konsumsi halal dan thayyib, menjaga kesehatan, mencegah bahaya, serta memperkuat keberkahan makanan.
3. **Konteks Modern:** Misalnya, menilai pangan olahan, GMO, atau bahan tambahan sintetis melalui pertimbangan kemaslahatan dan potensi mafsadah, sehingga hukum halal-haram tidak hanya berdasarkan tekstual, tetapi juga kontekstual dan proporsional.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

2. QS. Al-A‘rāf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam! Kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan penerapan **pendekatan maqāṣidī dan maslahat** dalam fikih makanan modern, agar keputusan konsumsi tidak hanya mengikuti teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan jasmani, rohani, sosial, dan keberkahan rezeki.

Pendekatan maqāṣidī dan maslahat memungkinkan umat Muslim menilai makanan secara holistik: **halal, sehat, aman, dan berkah**. Dengan demikian, prinsip **ḥalālān ṭayyiban** diterapkan tidak hanya secara legal formal, tetapi juga substantif, menjaga maqāṣid al-syarī‘ah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql), dan mendukung kualitas ibadah serta kehidupan sosial yang lebih baik.

E. Sinergi Antara Fikih, Sains, dan Teknologi dalam Menentukan Hukum

Perkembangan sains dan teknologi pangan, termasuk rekayasa genetika (GMO), kultur sel, pangan hasil bioteknologi, dan bahan tambahan sintetis, telah menciptakan **produk-produk baru** yang menantang kepastian hukum konsumsi halal. Banyak umat Muslim yang kebingungan menentukan status hukum produk

modern, sementara produsen dan regulator juga menghadapi tantangan teknis dalam memastikan keamanan dan kepatuhan syariat. Fenomena ini menekankan pentingnya **sinergi antara fikih, sains, dan teknologi** untuk menetapkan hukum halal secara akurat, rasional, dan kontekstual.

Fakta Literatur

1. **Fikih:** Memberikan landasan syar'i untuk menilai halal-haramnya suatu produk berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih.
2. **Sains:** Menyediakan data teknis mengenai kandungan, proses produksi, potensi bahaya, dan dampak kesehatan dari produk modern.
3. **Teknologi:** Memungkinkan pengujian, pelacakan bahan baku, audit produksi, dan validasi keamanan pangan secara ilmiah.
4. **Implementasi:** Kolaborasi ini digunakan oleh lembaga fatwa seperti MUI dalam menetapkan status halal produk modern, misalnya pangan GMO, flavor sintetis, minuman fermentasi, atau obat-obatan yang mengandung bahan najis.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

Melalui firman ini Allah Swt. mengajarkan kepada umat Islam agar mereka apa saja yang dikerjakan selalu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak stagnan atau berhenti tetapi selalu tumbuh dan berkembang dengan berbagaimacam cabangnya. Tentu masing-masing cabang itu memiliki ahli atau yang menguasai. Untuk itu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar sesuatu kemajuan baik berupa ilmu pengetahuan atau teknologi yang belum dikuasai maka tanyakanlah kepada mereka yang sudah ahli atau menguasainya, termasuk dalam hal konsumsi pangan berkaitan dengan halalan thayyiban sebagai prinsip dasar bagi umat Islam dalam hal konsumsi pangan.

2. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terejemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Melalui firman Allah Swt. ini secara tegas menunjukkan kepada umat Islam tentang bahan pangan yang boleh dikonsumsi yakni dengan standar halal dan makanan itu sendiri dapat berakibat kepada kesehatan jasmani rohani dan keberkahan dalam menjalani hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Ini sangat penting untuk dipahami agar umat Islam dalam hal menentukan pilihan yang tepat dalam menentukan bahan-bahan konsumsi sehari-hari.

Berangkat dari kenyataan di atas maka kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **sinergi antara**

fikih, sains kesehatan, dan teknologi pangan dalam menentukan hukum produk modern, agar umat Muslim dapat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, sehat, dan berkah, serta produsen dapat memproduksi sesuai syariat dengan data ilmiah yang valid.

Sinergi ini tentunya dapat memastikan bahwa penetapan hukum halal bukan sekadar formalitas tekstual, tetapi **mengintegrasikan prinsip syariat dengan data ilmiah dan teknologi modern**. Hal ini sebagai usaha umat Islam untuk menjaga maqāsid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), dan akal (ḥifz al-‘aql), sekaligus menegakkan prinsip **ḥalālān ṭayyiban kepada bahan pangan**, menuju kepada terbentuknya keberkahan rezeki.

BAB VIII FIKIH MAKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN EKONOMI

A. Industri Halal Global dan Peluang Ekonomi Umat Islam

Industri halal global kini berkembang pesat, mencakup pangan, obat-obatan, kosmetik, pariwisata, dan jasa keuangan. Data menunjukkan bahwa pasar halal dunia mencapai **triliunan dolar**, dengan pertumbuhan signifikan di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Fenomena ini menghadirkan peluang ekonomi strategis bagi umat Islam, sekaligus menuntut **kepatuhan syariat**, transparansi sertifikasi, dan inovasi produk halal agar industri ini **tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberkahan dan etika konsumsi**.

Fakta Literatur

1. **Pertumbuhan Industri Halal:** Menurut laporan Global Islamic Economy Report (2024), pasar halal

pangan dan minuman saja diproyeksikan mencapai ratusan miliar dolar AS.

2. **Peluang Ekonomi Umat Islam:** Industri halal memberikan lapangan kerja, peluang ekspor, dan inovasi bisnis bagi produsen Muslim.
3. **Kepatuhan Syariat:** Untuk menjaga keberkahan, semua produk halal harus memenuhi prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, termasuk audit bahan baku, proses produksi, distribusi, dan labelisasi.
4. **Peran Lembaga Sertifikasi:** MUI, BPJPH, dan lembaga internasional berperan memastikan standar halal sesuai hukum syariat dan praktik industri global.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan **potensi ekonomi dan sosial industri halal global** bagi umat Islam, sekaligus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariat agar pertumbuhan industri halal tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga etis dan membawa keberkahan. Industri halal global menyediakan **peluang ekonomi strategis** bagi umat Islam, namun keberhasilan jangka panjang hanya tercapai jika **prinsip ḥalālān ṭayyiban diterapkan secara konsisten**. Sinergi antara kepatuhan syariat, inovasi teknologi, dan standar industri memungkinkan umat Muslim memanfaatkan peluang ekonomi sekaligus menjaga keberkahan rezeki, kualitas ibadah, dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs).

B. Perdagangan Makanan Lintas Negara dan Tantangan Fikih

Di era modern kegiatan perdangan bukan lagi terjadi antara Negara tertentu pada kawasan tertentu pula. Tetapi kegiatan ini sudah bersifat mendunia atau yang biasa disebut dengan istilah globalisasi perdagangan pangan membawa **produk lintas negara** ke pasar lokal dengan berbagaimacam jenis di antaranya termasuk daging impor, olahan pangan, minuman fermentasi, dan bahan tambahan sintetis. Banyak konsumen Muslim menghadapi kesulitan dalam memastikan **status halal produk impor**, sementara produsen dan distributor terkadang melakukan manipulasi label atau informasi. Fenomena ini menimbulkan tantangan moral, hukum, dan spiritual, sehingga menuntut **pendekatan fikih yang adaptif** terhadap konteks global.

Fakta Literatur

1. **Masalah Kepastian Hukum:** Produk impor sering tidak memiliki sertifikasi halal atau berbeda standar di negara asalnya.
2. **Pengawasan dan Sertifikasi:** Lembaga seperti **MUI** dan **BPJPH** melakukan audit bahan baku, proses produksi, distribusi, dan labelisasi untuk memastikan kepatuhan syariat.
3. **Manipulasi Label dan Fraud:** Terdapat praktik pasar global yang tidak jujur, sehingga konsumen memerlukan literasi halal dan dukungan fatwa resmi.
4. **Pendekatan Fikih Kontemporer:** Ulama menggunakan metode **istinbāṭ hukum, qiyas, dan prinsip masalah** untuk menetapkan hukum produk baru yang kompleks atau impor.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan **tantangan fikih dalam perdagangan makanan lintas negara**, termasuk masalah kepastian halal, pengawasan, dan literasi konsumen, sehingga prinsip **ḥalālān ṭayyiban** tetap terjaga dalam konteks global.

Perdagangan makanan lintas negara menimbulkan **tantangan hukum dan etika konsumsi**, yang hanya dapat diatasi melalui **sinergi antara fikih, lembaga fatwa, dan literasi halal konsumen**. Dengan penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyiban** dan metode fikih kontemporer, umat Muslim dapat memastikan konsumsi halal, aman, sehat, dan membawa keberkahan, sekaligus menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), dan akal (ḥifz al-‘aql).

C. Ekonomi Syariah dan Branding Halal sebagai Sistem Nilai

Pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal global telah menjadikan **branding halal** sebagai penanda nilai moral, etika, dan kepercayaan konsumen Muslim. Produk yang bersertifikasi halal tidak hanya memiliki daya jual lebih tinggi, tetapi juga **mewakili kepatuhan syariat dan keberkahan konsumsi**. Fenomena ini menunjukkan bahwa halal bukan sekadar label, melainkan **sistem nilai** yang mengintegrasikan aspek spiritual, kesehatan, dan etika ekonomi. Hal ini dipandang sebagai suatu kondisi atau situasi yang sangat menguntungkan baik dari sisi religitas maupun dari sisi kemajuan ekonomi dan pembentukan akhlak alkarimah umat manusia dimana telah mengosumsi

pangan yang dikehendaki oleh Tuhan Pencipta seluruh alam.

Fakta Literatur

1. **Ekonomi Syariah:** Memberikan kerangka nilai yang mengedepankan keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam transaksi dan produksi.
2. **Branding Halal:** Sertifikasi halal menjadi alat edukasi dan kepercayaan, sekaligus penanda kualitas dan keamanan produk.
3. **Manfaat Sosial dan Ekonomi:** Mendorong produsen memproduksi sesuai syariat, meningkatkan literasi konsumen, dan memperkuat kepercayaan pasar global.
4. **Implementasi Praktis:** Produk pangan, obat, kosmetik, dan suplemen yang memiliki label halal mengikuti prosedur audit, standar sertifikasi, dan pengawasan distribusi yang ketat.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan bahwa **branding halal** bukan sekadar simbol, tetapi merupakan **sistem nilai** yang mengintegrasikan aspek syariah, etika, kesehatan, dan keberkahan. Produk halal menjadi instrumen pendidikan nilai, transparansi, dan integritas dalam ekonomi syariah. Branding halal mengokohkan **nilai moral dan spiritual** dalam praktik ekonomi modern. Dengan penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyibān**, konsumen mendapatkan kepastian hukum dan keberkahan, produsen menerapkan praktik produksi sesuai syariat, dan industri halal global dapat berkembang secara etis. Hal ini menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql), sekaligus memperkuat ekonomi umat Islam berbasis nilai dan keberkahan.

D. Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Produsen Muslim

Industri pangan, obat, kosmetik, dan produk halal modern tidak hanya berperan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki **dampak sosial dan moral**. Produsen Muslim menghadapi tuntutan untuk menjaga **keadilan sosial**, memastikan produk halal, ṭayyib, aman, dan bermanfaat bagi konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa **tanggung jawab produsen** bukan sekadar aspek bisnis, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual yang berdampak pada masyarakat luas.

Fakta Literatur

1. **Prinsip Keadilan Sosial:** Produsen wajib menyediakan produk halal, aman, dan berkualitas

untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim tanpa merugikan pihak lain.

2. **Tanggung Jawab Moral dan Etis:** Menjaga transparansi label, kejujuran proses produksi, dan kepatuhan terhadap prosedur sertifikasi halal.
3. **Peran dalam Masyarakat:** Produsen Muslim menjadi teladan praktik konsumsi yang etis dan mendukung keberkahan rezeki, sekaligus mendorong literasi halal di kalangan konsumen.
4. **Kontribusi terhadap Ekonomi Umat:** Produk yang etis dan halal meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong pertumbuhan industri halal, dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Mā'idah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **keadilan sosial dan tanggung jawab produsen Muslim** dalam industri halal, agar produk yang dihasilkan memenuhi prinsip **ḥalālān ṭayyiban**. Selain itu juga dapat mendukung kesejahteraan konsumen, dan menjaga

keberkahan rezeki yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt..

Produsen Muslim memiliki **tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual** untuk memproduksi makanan dan produk halal yang aman, sehat, dan berkualitas. Dengan menerapkan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, produsen mendukung keadilan sosial, memperkuat ekonomi umat, menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql), serta memastikan keberkahan dalam konsumsi masyarakat Muslim.

E. Konsumsi Etis dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pandangan Islam

Globalisasi dan industrialisasi pangan telah meningkatkan **konsumsi berlebih dan penggunaan sumber daya alam secara masif**, yang berpotensi merusak lingkungan. Umat Muslim menghadapi tantangan untuk **mengatur pola konsumsi agar etis, hemat, dan ramah lingkungan**, sesuai prinsip syariat. Fenomena ini menekankan pentingnya kesadaran **konsumsi berkelanjutan** dan tanggung jawab sosial-ekologis dalam praktik konsumsi halal.

Fakta Literatur

1. **Prinsip Etika Konsumsi:** Islam mendorong konsumsi secukupnya, menolak *isrāf* (berlebih-lebihan), dan mengutamakan keadilan sosial.
2. **Keberlanjutan Lingkungan:** Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
3. **Implementasi dalam Fikih Makanan:** Konsumen dan produsen dianjurkan memilih produk halal yang

tidak merusak lingkungan, mendukung produksi ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah.

4. **Konteks Modern:** Inisiatif seperti pertanian organik, pengelolaan limbah, dan produksi pangan berkelanjutan sejalan dengan prinsip **ḥalāl** **ṭayyib**.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-A'rāf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam! Kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

2. QS. Al-Isrā' : 26-27

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ... وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah mengurangi neraca ...” (menunjukkan prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya).

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **konsumsi etis dan keberlanjutan lingkungan** dalam pandangan Islam, agar praktik konsumsi halal tidak hanya memenuhi hukum syariat, tetapi juga mendukung

keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan keberkahan rezeki.

Konsumsi etis dan ramah lingkungan menjadi bagian integral dari prinsip **ḥalālan ṭayyiban**. Dengan kesadaran lingkungan, umat Muslim dapat menghindari *isrāf*, menjaga kelestarian alam, memenuhi *maqāṣid al-syarī‘ah*—khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-‘aql*)—serta memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi membawa manfaat, keselamatan, dan keberkahan bagi individu dan masyarakat

BAB IX ARAH PEMBARUAN DAN PENDIDIKAN FIKIH MAKANAN

A. Urgensi Pendidikan Fikih halal di Madrasah dan Perguruan Tinggi

Perkembangan industri halal global dan kompleksitas produk pangan, obat, kosmetik, dan suplemen modern menuntut masyarakat Muslim memiliki **literasi halal yang memadai**. Namun, banyak generasi muda yang masih **kurang memahami prinsip ḥalālan ṭayyiban**, metode sertifikasi, dan etika konsumsi halal. Fenomena ini menekankan perlunya **pendidikan formal tentang halal** di madrasah dan perguruan tinggi untuk membekali siswa dan mahasiswa dengan pemahaman teoritis, praktis, dan moral.

Fakta Literatur

1. **Kurikulum Madrasah dan Perguruan Tinggi:** Pendidikan halal dapat dimasukkan dalam mata pelajaran fikih, ekonomi syariah, teknologi pangan, dan studi lingkungan.

2. **Literasi Konsumen:** Siswa dan mahasiswa yang memahami prinsip halal dapat **mengidentifikasi produk halal, menilai label, dan menerapkan konsumsi etis** dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Dampak Jangka Panjang:** Pendidikan halal mendorong kesadaran generasi muda, memperkuat ekonomi syariah, mendukung industri halal, dan menegakkan prinsip keberkahan konsumsi.
4. **Implementasi Praktis:** Pembelajaran dapat mencakup metode istinbāt hukum, kasus kontemporer, etika konsumsi, dan inovasi pangan halal.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan **urgensi**

pendidikan halal di madrasah dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki literasi halal, mampu menerapkan prinsip ḥalālān ṭayyiban, dan berperan aktif dalam pengembangan industri halal serta praktik konsumsi etis dan berkah.

Pendidikan halal merupakan **investasi moral, spiritual, dan sosial** bagi generasi muda. Dengan pembekalan yang tepat, siswa dan mahasiswa dapat **memahami hukum fikih makanan, menilai produk modern, dan mengadopsi gaya hidup konsumsi etis**, sehingga mendukung maqāṣid al-syarī'ah, memperkuat ekonomi syariah, dan menegakkan keberkahan dalam konsumsi dan produksi umat Muslim.

B. Integrasi Ilmu Fikih, Bioteknologi, dan Etika Lingkungan

Kemajuan bioteknologi, seperti rekayasa genetik, kultur sel, dan pangan hasil bioteknologi, menghadirkan **tantangan baru bagi konsumen Muslim**. Produk-produk ini sering sulit dikategorikan secara langsung sebagai halal atau haram, sehingga menimbulkan kebutuhan **integrasi antara ilmu fikih, sains bioteknologi, dan etika lingkungan**. Fenomena ini menunjukkan bahwa penetapan hukum konsumsi tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek **ilmiah, kesehatan, dan keberlanjutan ekologis**.

Fakta Literatur

1. Ilmu Fikih:

Memberikan landasan syar'i untuk menilai kehalalan, kesehatan, dan keberkahan pangan modern.

2. Bioteknologi:

Menyediakan informasi tentang proses produksi, kandungan, dan potensi risiko dari produk rekayasa genetika atau kultur sel.

3. Etika Lingkungan:

Mengarahkan praktik konsumsi dan produksi agar ramah lingkungan, hemat sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

4. Implementasi: Sinergi ini diterapkan dalam evaluasi produk halal, pengawasan sertifikasi, serta pengembangan kebijakan pangan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-A'rāf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam! Kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan **pentingnya integrasi ilmu fikih, bioteknologi, dan etika lingkungan** dalam penetapan hukum konsumsi modern, agar umat Muslim dapat mengonsumsi produk yang **halal, sehat, ramah lingkungan, dan membawa keberkahan**.

Integrasi ini memungkinkan penetapan hukum konsumsi yang **holistik**, mempertimbangkan aspek syariat, ilmiah, dan ekologis. Dengan penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, umat Muslim dapat menjaga maqāsid al-syarī‘ah—khususnya perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), dan harta (ḥifz al-māl)—serta memastikan keberkahan, keamanan, dan keberlanjutan pangan yang dikonsumsi.

C. Strategi Penguatan Kesadaran Halal di Masyarakat

Meskipun industri halal global berkembang pesat, tingkat **kesadaran masyarakat Muslim terhadap prinsip ḥalālān ṭayyiban** masih beragam. Banyak konsumen yang belum memahami **makna hukum makanan dan minuman halal, etika konsumsi, serta dampak spiritual dan kesehatan** dari konsumsi produk haram atau syubhat. Fenomena ini menunjukkan perlunya **strategi edukasi dan penyuluhan** untuk meningkatkan kesadaran halal di masyarakat.

Fakta Literatur

1. **Edukasi dan Literasi:** Penyuluhan melalui madrasah, perguruan tinggi, media sosial, dan komunitas Muslim untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum halal, labelisasi, dan sertifikasi.
2. **Peran Media dan Teknologi:** Pemanfaatan platform digital, aplikasi halal, dan kampanye informasi untuk menjangkau generasi muda.

3. **Kolaborasi Lembaga:** MUI, BPJPH, organisasi masyarakat, dan produsen halal bekerja sama dalam kampanye literasi halal.
4. **Praktik Sosial:** Mendorong konsumen untuk menerapkan prinsip konsumsi etis, memilih produk halal, serta mendukung produsen yang bertanggung jawab.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **strategi penguatan kesadaran halal** di masyarakat agar konsumen Muslim dapat mengidentifikasi, memilih, dan mengonsumsi produk halal dengan tepat, serta mendukung praktik produksi yang sesuai syariat.

Penguatan kesadaran halal merupakan **upaya preventif dan edukatif** yang memastikan prinsip **ḥalālān ṭayyibān** diterapkan dalam konsumsi sehari-hari. Strategi ini melibatkan pendidikan, kolaborasi lembaga, pemanfaatan media, dan literasi konsumen sehingga masyarakat Muslim dapat menjaga maqāṣid al-syarī‘ah—khususnya perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), dan akal (ḥifz al-‘aql)—serta memastikan keberkahan, kesehatan, dan etika dalam konsumsi makanan dan minuman.

D. Fikih Makanan sebagai Instrumen Dakwah Kultural

Fikih makanan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga **instrumen dakwah kultural** yang mengajarkan umat Muslim tentang prinsip ḥalālān ṭayyibān, etika konsumsi, dan keberkahan rezeki. Dalam masyarakat yang beragam budaya dan kebiasaan makan, penyebaran pemahaman fikih makanan dapat menjadi sarana **internalisasi nilai Islam, penguatan identitas Muslim, dan harmonisasi sosial** melalui praktik sehari-hari.

Fakta Literatur

1. **Dakwah Melalui Praktik Konsumsi:** Memberikan contoh nyata dalam memilih, menyiapkan, dan mengonsumsi makanan halal.
2. **Integrasi Budaya Lokal:** Fikih makanan dapat menyesuaikan norma lokal sambil tetap menegakkan hukum syariat, sehingga menjadi **media dakwah yang kontekstual dan persuasif**.
3. **Peran Pendidikan:** Madrasah, perguruan tinggi, komunitas Muslim, dan keluarga berfungsi sebagai wahana penyebaran pemahaman fikih makanan.

4. **Dampak Sosial:** Memperkuat kesadaran halal, mempromosikan konsumsi etis, dan membangun masyarakat yang sadar hukum, spiritual, dan moral.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. QS. Al-Mā'idah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan **fikih makanan sebagai instrumen dakwah kultural**, yaitu sarana pembelajaran, internalisasi nilai, dan penguatan praktik konsumsi halal yang etis, sehat, dan berkah di masyarakat Muslim.

Fikih makanan berperan sebagai **media dakwah yang konkret dan persuasif**, memadukan hukum syariat, etika konsumsi, dan budaya lokal. Dengan penerapan prinsip **ḥalālān ṭayyiban**, masyarakat Muslim dapat menegakkan

maqāṣid al-syarī‘ah—khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl)—sementara dakwah kultural ini membangun kesadaran, identitas, dan keberkahan dalam praktik sehari-hari.

E. Rekonstruksi Kurikulum Fikih Berbasis Tantangan Zaman Modern

Perkembangan teknologi pangan, globalisasi perdagangan, serta munculnya produk-produk baru seperti GMO, kultur sel, dan pangan hasil bioteknologi, menimbulkan **tantangan baru dalam pendidikan fikih makanan**. Siswa dan mahasiswa membutuhkan **kurikulum yang adaptif** agar mampu memahami hukum makanan modern, etika konsumsi, dan prinsip ḥalālān ṭayyiban. Fenomena ini menunjukkan perlunya **rekonstruksi kurikulum** agar relevan dengan kebutuhan zaman modern dan praktik nyata masyarakat Muslim.

Fakta Literatur

1. **Kebutuhan Kurikulum Kontekstual:** Kurikulum harus memasukkan studi tentang makanan halal, sertifikasi, rekayasa genetik, etik lingkungan, dan literasi konsumen.
2. **Integrasi Ilmu dan Teknologi:** Menggabungkan fikih, sains, bioteknologi, dan etika lingkungan untuk menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan modern.
3. **Pendekatan Pedagogis:** Menggunakan metode kasus kontemporer, studi lapangan, dan praktek simulasi agar pemahaman hukum halal bersifat aplikatif dan kritis.
4. **Peran Pendidikan Tinggi dan Madrasah:** Madrasah dan perguruan tinggi menjadi laboratorium

intelektual untuk menanamkan kesadaran halal dan etika konsumsi berkelanjutan.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. An-Nahl : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

2. QS. Al-Baqarah : 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **rekonstruksi kurikulum fikih** agar mampu menjawab tantangan zaman modern, membekali generasi muda dengan pemahaman hukum makanan kontemporer, etika konsumsi, dan prinsip ḥalālān ṭayyiban secara aplikatif. Rekonstruksi kurikulum memungkinkan pendidikan fikih menjadi **responsif terhadap isu kontemporer**, mengintegrasikan ilmu fikih, sains, teknologi, dan etika lingkungan. Dengan demikian, generasi Muslim dapat menerapkan **maqāṣid al-syarī‘ah** dalam kehidupan sehari-hari melindungi agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs),

akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl)—serta menjadikan konsumsi halal sebagai praktik spiritual, moral, dan sosial yang relevan di era modern.

BAB X PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai **fikih makanan, etika konsumsi, dan tantangan zaman modern**, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Urgensi dan relevansi fikih makanan**
Fikih makanan menjadi **instrumen penting** dalam menjaga hukum syariat, kesehatan, etika konsumsi, dan keberkahan rezeki umat Muslim. Di era globalisasi dan industri pangan modern, pemahaman fikih makanan menjadi semakin relevan untuk menghadapi kompleksitas produk baru, rekayasa bioteknologi, dan pangan olahan.
2. **Prinsip ḥalālān ṭayyiban sebagai pedoman utama**
Prinsip ini menegaskan bahwa makanan dan minuman harus **halal, baik, aman, sehat, dan bermanfaat** bagi tubuh dan jiwa. Dengan penerapan prinsip ini, umat Muslim dapat menghindari makanan haram, syubhat, atau najis, serta menjaga keseimbangan moral, spiritual, dan sosial.

3. **Pendidikan dan literasi halal**
Pendidikan fikih makanan di madrasah dan perguruan tinggi sangat penting untuk menumbuhkan **kesadaran halal, kemampuan menilai produk modern, dan penerapan etika konsumsi**. Pendidikan ini menjadi strategi preventif dalam membentuk generasi muda yang paham hukum, sadar kesehatan, dan peduli lingkungan.
4. **Integrasi ilmu fikih, sains, dan teknologi**
Penetapan hukum makanan modern memerlukan **sinergi antara fikih, bioteknologi, dan etika lingkungan**, sehingga keputusan hukum dapat bersifat holistik dan aplikatif, tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga pada aspek ilmiah dan sosial.
5. **Peran produsen, lembaga, dan masyarakat**
Produsen Muslim, MUI, BPJPH, dan masyarakat memiliki **tanggung jawab sosial dan moral** untuk menjaga keadilan, etika, dan keberlanjutan pangan. Hal ini termasuk transparansi label halal, pengawasan proses produksi, dan penerapan prinsip konsumsi etis yang berkelanjutan.
6. **Fikih makanan sebagai instrumen dakwah dan nilai budaya**
Fikih makanan bukan hanya pedoman hukum, tetapi juga **media dakwah kultural** yang menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari, memperkuat identitas Muslim, dan membangun kesadaran sosial serta spiritual melalui konsumsi halal.
7. **Rekonstruksi kurikulum untuk tantangan zaman modern**
Kurikulum fikih makanan perlu direkonstruksi agar adaptif terhadap **perubahan teknologi pangan, globalisasi, dan isu kontemporer**. Pendekatan ini mengintegrasikan teori hukum, studi kasus modern,

bioteknologi, dan etika lingkungan sehingga siswa dan mahasiswa mampu menerapkan prinsip *ḥalāl*an *ṭayyib*an secara kritis dan praktis.

Secara keseluruhan, fikih makanan berperan sebagai **landasan hukum, pedoman etika, instrumen dakwah, dan sistem nilai ekonomi dan sosial**. Implementasi prinsip *ḥalāl*an *ṭayyib*an dalam pendidikan, produksi, dan konsumsi menjadi **jalan strategis untuk menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah***, menjaga keberkahan rezeki, kesehatan, moral, dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkuat identitas dan kesadaran umat Muslim di era modern.

B. Rekomendasi bagi Akademisi, Lembaga Halal, dan Masyarakat

Berdasarkan pembahasan mengenai fikih makanan, etika konsumsi, dan tantangan zaman modern, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Institusi Pendidikan

a. Integrasi Kurikulum:

Mengembangkan kurikulum fikih makanan yang adaptif terhadap isu kontemporer, seperti pangan hasil bioteknologi, produk olahan, dan konsumsi etis.

b. Literasi dan Edukasi:

Menyediakan materi edukatif dan program literasi halal untuk siswa, mahasiswa, dan masyarakat luas, termasuk melalui media digital dan platform interaktif.

c. Penelitian Terapan:

Melakukan penelitian ilmiah terkait hukum makanan modern, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial-ekonomi industri halal.

d. Kolaborasi Interdisipliner:

Menggabungkan ilmu fikih, sains pangan, bioteknologi, dan etika lingkungan dalam penelitian dan pengajaran untuk menghasilkan solusi holistik.

2. Bagi Lembaga Halal (MUI, BPJPH, dan Lembaga Sertifikasi)

a. Penguatan Sertifikasi:

Menyempurnakan prosedur sertifikasi halal agar mencakup produk baru dan inovasi pangan modern, termasuk pengawasan bahan baku, proses produksi, dan distribusi.

b. Sosialisasi dan Penyuluhan:

Mengoptimalkan kampanye kesadaran halal melalui media, seminar, workshop, dan program komunitas untuk meningkatkan literasi konsumen.

c. Kolaborasi dengan Industri:

Bekerja sama dengan produsen Muslim untuk memastikan praktik produksi sesuai prinsip *ḥalāl*an *ṭayyib*an, etis, dan berkelanjutan.

d. Transparansi Label:

Menjamin kejelasan informasi produk halal di pasar global untuk mencegah manipulasi label dan penipuan konsumen.

3. Bagi Masyarakat Muslim

a. **Konsumen Cerdas:**

Memilih dan mengonsumsi produk halal yang aman, sehat, dan berkualitas, serta menghindari makanan haram, syubhat, dan najis.

b. **Praktik Konsumsi Etis:**

Menghindari *isrāf* (berlebihan) dan menerapkan prinsip konsumsi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

c. **Partisipasi Aktif:**

Mendukung produsen yang bertanggung jawab, serta ikut serta dalam kampanye literasi dan kesadaran halal di komunitas.

d. **Internalisasi Nilai Syariat:**

Mengintegrasikan prinsip fikih makanan dalam praktik sehari-hari sebagai bagian dari dakwah kultural dan identitas Muslim.

Kesimpulan Rekomendasi

Sinergi antara **akademisi, lembaga halal, dan masyarakat** diperlukan untuk membangun ekosistem konsumsi halal yang **tepat, etis, dan berkelanjutan**. Implementasi rekomendasi ini akan memperkuat **kesadaran halal, literasi fikih makanan, etika konsumsi, keberkahan rezeki, dan maqāṣid al-syarī‘ah** di era modern.

C. Harapan Terhadap Generasi Muslim yang Kritis,

Cerdas, dan Berakhlak Konsumtif Islami

Fakta Sosial

Di era globalisasi dan industrialisasi pangan modern, generasi muda Muslim menghadapi **arus informasi yang masif**, berbagai produk pangan dan non-pangan baru, serta tren konsumsi global yang sering mengedepankan gaya hidup materialistis. Hal ini menuntut **kesadaran, kemampuan analisis, dan sikap kritis** agar generasi Muslim tidak terjebak dalam konsumsi yang merusak moral, kesehatan, atau lingkungan.

Fakta Literatur

1. **Kritis dan Cerdas:** Generasi Muslim diharapkan mampu memahami prinsip fikih makanan, mengevaluasi label halal, dan menilai risiko produk modern secara ilmiah dan syar'i.
2. **Berakhlak Islami:** Penerapan prinsip ḥalāl dan ṭayyib dalam konsumsi sehari-hari menjadi wujud akhlak Islami, menjauhi isrāf, dan menerapkan keadilan sosial.
3. **Kesadaran Lingkungan dan Sosial:** Konsumsi harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, etika produksi, dan kesejahteraan masyarakat luas.
4. **Internalisasi Nilai:** Pendidikan, keluarga, dan komunitas memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kesadaran, dan perilaku konsumtif yang Islami.

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

2. QS. Al-A‘rāf [7]: 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”

Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya **pembentukan generasi Muslim yang kritis, cerdas, dan berakhlak konsumtif Islami**, sehingga mereka mampu membuat keputusan konsumsi yang halal, sehat, etis, dan berkah, serta berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Argumen Utama

Generasi Muslim yang kritis dan cerdas mampu **menilai produk modern secara ilmiah dan syar’i**, sedangkan akhlak konsumtif Islami memastikan perilaku konsumsi **tidak merusak moral, kesehatan, atau lingkungan**. Dengan pendidikan dan literasi halal yang tepat, generasi ini akan menjadi **agent of change** dalam membangun masyarakat Muslim yang sadar syariat, etis, dan berkelanjutan, sekaligus menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.

Al-Bukhari, M. I. (1996). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, I. H. (2000). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, A. (2007). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. M. (2010). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad, R., & Hassan, Z. (2021). *Food traceability and halal certification in modern era*. Journal of Halal Studies, 5(1), 12–29.

Ibn Qudamah, M. (2005). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Fikih makanan dan minuman kontemporer*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi.

Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Makanan halal dan haram*. Jakarta: Literasi Nusantara.

Sidawi, A. U. Y. bin M., & Luqman, A. A. S. F. bin. (2023). *Fiqih praktis tentang makanan*. Jakarta: Sayahafiz.

Harjono, H. (2020). *Makanan dan minuman dalam perspektif Al-Qur'an & sains*. Jakarta: Pustaka Lajnah.

Mejova, Y., Benkhedda, Y., & Khairani. (2017). *#Halal culture on Instagram*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1711.07208>

Min, W., Jiang, S., Liu, L., Rui, Y., & Jain, R. (2018). *A survey on food computing*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1808.07202>

Alourani, A., & Khan, S. (2024). *A blockchain and artificial intelligence based system for halal food traceability*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2410.07305>

Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa MUI tentang makanan dan minuman halal*. Jakarta: MUI.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Taqwa.

Yusuf, A. (2016). *Etika konsumsi dan makanan halal*. Jakarta: Prenadamedia.

Khan, F. A., & Ali, S. (2020). *Islamic perspective on food safety and health*. Journal of Islamic Studies in Food Science, 12(3), 45–63.

Sulaiman, N. (2018). *Globalization and halal food industry*. Kuala Lumpur: University Press.

Lampiran :

1. Kutipan Ayat dan Hadis Terkait Makanan

Ayat Al-Qur'an:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 168

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ...”

2. QS. Al-Mā'idah [5]: 3

... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah...”

3. QS. Al-An'ām [6]: 145

فُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
...

Terjemahnya :

“Katakanlah: Aku tidak mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi ...”

2.Hadis Nabi Muhammad saw:

1. HR. Muslim:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah itu baik, dan hanya menerima yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan orang yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah; jika seseorang memberi makan dari yang baik, maka diterima.”

2. HR. Ahmad:

Artinya :

“Jauhilah makanan haram, karena yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang sebagian orang tidak mengetahuinya.”

2. Kaidah-Kaidah Fikih Penting

1. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Asal hukum suatu benda adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. الْمَحْظُورُ لَا يُتَعَدَّى بِالْمُبَاحِ

Sesuatu yang diharamkan tidak boleh dihalalkan dengan hal-hal yang diperbolehkan.

3. **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ**

Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan, penting dalam menentukan status halal dan haram pada produk modern.

4. **الضرر يزال**

Segala sesuatu yang mendatangkan bahaya atau kerugian harus dihindari, termasuk konsumsi yang membahayakan kesehatan atau lingkungan.

5. **المصالح المرسلة**

Hal-hal yang membawa kemaslahatan umum dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum jika tidak bertentangan dengan syariat.

3. Contoh Kasus Fatwa MUI dan Ulama Dunia tentang Produk Modern

1. **Produk GMO dan Rekayasa Genetik**

- a. **Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2016:** Produk hasil rekayasa genetik diperbolehkan jika bahan asalnya halal dan tidak menimbulkan bahaya bagi manusia.
- b. **Fatwa Organisasi Islam Dunia (OIC) 2013:** GMO diperbolehkan dengan syarat aman dan tidak mengandung unsur haram.

2. **Kultur Sel dan Pangan Hasil Bioteknologi**

- a. **Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2017:** Daging hasil kultur sel dari sumber halal dapat dikonsumsi jika prosesnya sesuai prinsip syariah.

3. **Minuman Fermentasi dan Alkohol Sintetis**

- a. **Fatwa MUI Nomor 16 Tahun 2014:** Minuman beralkohol yang dihasilkan secara fermentasi dari bahan haram atau alkohol sintetis tetap diharamkan.
- b. **Fatwa ulama Uni Emirat Arab (UAE) 2018:** Produk minuman alkohol yang digunakan sebagai flavor atau bahan tambahan dalam jumlah minimal harus ditinjau dari aspek syubhat, dan jika memungkinkan diganti, lebih disarankan.
- 4. **Produk Kosmetik, Obat, dan Suplemen Mengandung Bahan Najis**
 - a. **Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2018:** Kosmetik dan obat yang mengandung unsur najis diharamkan, kecuali tidak ada alternatif dan digunakan dalam keadaan darurat (ḍarūrah).
- 5. **Makanan Olahan dan Junk Food**
 - a. **Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2019:** Makanan instan dan olahan harus diperiksa bahan tambahan dan proses produksinya; jika mengandung unsur haram atau berbahaya bagi kesehatan, hukumnya haram.

SINOPSIS

Buku “*Fikih Makanan di Era Modern*” hadir sebagai panduan komprehensif bagi umat Islam dalam memahami hukum, prinsip, dan etika konsumsi makanan di tengah perkembangan zaman. Di era modern ini, kemajuan teknologi pangan, globalisasi, dan munculnya berbagai produk inovatif seringkali

menimbulkan kebingungan tentang halal, haram, dan thayyib. Buku ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan fikih yang kontekstual, praktis, dan aplikatif.

Melalui bab-bab yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami konsep dasar fikih makanan, kaidah-kaidah penting dalam menetapkan hukum makanan, hingga penerapannya dalam konteks modern, termasuk makanan olahan, produk impor, dan inovasi kuliner masa kini. Buku ini juga menyoroti tantangan moral, spiritual, dan sosial dalam memilih makanan yang sesuai syariat, sekaligus memberikan panduan praktis untuk keluarga, masyarakat, dan pelaku usaha halal.

Selain menawarkan perspektif teoritis, buku ini menghadirkan contoh kasus nyata, fatwa ulama, dan solusi praktis sehingga pembaca dapat mengambil keputusan yang tepat dan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang hangat dan mudah dipahami, buku ini ditujukan untuk mahasiswa, akademisi, praktisi halal, guru, hingga masyarakat umum yang ingin memperdalam literasi fikih makanan di era modern.

Buku ini bukan hanya sekadar bacaan akademis, tetapi juga panduan inspiratif yang menumbuhkan kesadaran spiritual, etis, dan sosial, agar setiap konsumsi yang dilakukan senantiasa membawa keberkahan bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

RIWAYAT PENULIS

Dr.Bahdar,M.H.I, Lahir di desa Banggai Kecamatan Mawasangka Buton Tengah Sulawesi Tenggara, besar di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Luwuk Banggai. Melanjutkan studi sarjana S1 di Palu Ibu Kota Provinsi

Sulawesi Tengah di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Alauddin di Palu fokus pada Islam Kontemporer melalui penelitian Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Kaili. Melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar Jurusan Dirasa Islamiyah konsentrasi hukum Islam Kontemporer melalui kajian Implementasi zakat di era Modern dan meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.), Melanjutkan studi pada tingkat doctoral di UIN Datokarama Palu Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan konsentrasi metode pembelajaran agama Islam kontemporer melalui kajian Implementasi Mastery Learning pada Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan memperoleh gelar Doktor

Saat ini, aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurusan Pendidikan Agama Islam mengampu mata kuliah Fikih dan Ushul Fikih, Pembelajaran Fikih di Madrasah dan Dirasah Islamiyah. Selain mengajar, aktif menulis dan meneliti berbagai tema keislaman, terutama yang berkaitan dengan integrasi antara hukum Islam, etika konsumsi, dan konteks sosial-budaya lokal.

Beberapa karya ilmiah telah diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional, di antaranya kajian tentang rekonstruksi pembelajaran fikih berbasis kearifan lokal, fikih sosial dalam konteks masyarakat modern, dan model pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan minat belajar siswa pada Materi Pendidikan agama Islam di Madrasah.

Tampil sebagai pendidik dan pengajar yang mengusung perubahan pola pikir, memperkuat iman dan cerdas dalam beradaptasi dengan era modern serta berkomitmen dalam mengembangkan *fikih yang menyeimbangkan kehidupan bumi dan langit*, yang mampu menjawab persoalan nyata umat Islam, termasuk dalam hal makanan dan konsumsi yang halal, sehat, dan thayyib.

